

**BUNGA RAMPAI
HUKUM KEADVOKATAN**

BUNGA RAMPAI HUKUM KEADVOKATAN

Dr. Fauziah Lubis, SH, M. Hum.

Editor : Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn.



**BUNGA RAMPAI
HUKUM KEADVOKATAN**

Penulis :

Dr. Fauziah Lubis, SH, M. Hum

Editor :

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M. Kn.

Cover dan Layout :

Alfaruq Grafika

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 058/Anggota Luar Biasa/SUT/2021

Cetakan Ketiga, Maret 2023

ISBN : 978-602-6903-78-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis mengucapkan puji dan syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT pemilik alam semesta dan maha tahu segalanya, shalawat beriring salam tak lupa disanjung tinggikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arti pentingnya dalam ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, baik itu dari sudut isi maupun bahan yang digunakan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi keberhasilan penulis dimasa yang akan datang.

Medan, Maret 2023
Penulis,

Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
A. Selayang Pandang Mengenai Advokat.....	3
1. Pengertian Advokat dan Advokasi	3
2. Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia.....	7
3. Perbedaan Advokat dengan Profesi Hukum Lainnya ..	14
4. Persyaratan Profesi Advokat	15
5. Mekanisme Pengangkatan Advokat	16
B. Fungsi, Peran, Hak dan Kewajiban Serta Tanggungjawab Profesi Advokat	23
1. Fungsi dan Peran Advokat	23
2. Hak dan Kewajiban Advokat	25
3. Tanggungjawab Profesi Advokat	33
C. Advokat Sebagai Mediator	34
D. Advokat Sebagai Penegak Hukum	41
E. Restorative justice antara Keadilan, Tujuan Pemidanaan dan Kepastian Hukum ?	46
F. Teknik Kerja Advokat	61
1. Teknik Beracara dalam Peradilan Pidana oleh Advokat	61
2. Teknik dan Rangkaian Proses Beracara Di Persidangan Yang Dilakukan Oleh Advokat Menurut Hukum Acara Perdata	76

G.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Advokat Dalam Proses Pembelaan Klien	123
1.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Advokat Dalam Proses Pembelaan Klien Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana	123
2.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Advokat Dalam Proses Pembelaan Klien Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata	144
H.	Organisasi Advokat di Indonesia	157
1.	Pengertian Organisasi Advokat	157
2.	Fungsi dan Peran Organisasi Advokat	159
3.	Tugas dan Wewenang Organisasi Advokat di Indonesia	162
4.	Bentuk dan Struktur Organisasi Advokat di Indonesia	163
5.	Struktur Organisasi	164
I.	Kode Etik Advokat	167
1.	Pelaksanaan Kode Etik Advokat/Penasehat Hukum ..	170
2.	Larangan-Larangan Terhadap Advokasi	178
3.	Pengawasan	178
4.	Sanksi-Sanksi	179
 LAMPIRAN		
1.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ..	181
2.	Kode Etik Advokat Indonesia	205
3.	Contoh Surat Kuasa Khusus	228
 DAFTAR PUSTAKA		
		2

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam sebuah negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan didepan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equality treatment*).

Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih Advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya, seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defende*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh Advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa seorang Advokat.¹

Perolehan pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum (*acces to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah unsur untuk memperoleh keadilan (*acces to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada

¹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 109

seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-eko-nomi, warna kulit, dan gender.²

Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat diminati banyak orang, tidak hanya mereka yang berkecimpung di dunia hukum namun juga profesional lainnya yang ingin jadi Advokat. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Perlu diketahui bahwa Advokat merupakan bagian dari penegak yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, namun Undang-undang Advokat baru disahkan pada tanggal 5 April 2003 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Sebelum Undang-undang tersebut disahkan adalah sangat ironi bagian penegak hukum yang tidak memiliki dasar hukum dan juga tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap profesi Advokat.³

Pada era reformasi dengan segala perjuangan dan kemauan Para Advokat mengusahakan agar Profesi Advokat Indonesia diatur dengan Undang-undang kemudian dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa lahirlah Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 yang disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia.

² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 102.

³ Teguh Samudera. *Makalah Seminar Nasional & Dialog "Immunitas & hak-hak Advokat Berdasarkan Undang-undang Advokat"*, Sura-baya, 2006. Selayang Pandang Mengenai Advokat

A. Selayang Pandang Mengenai Advokat

1. Pengertian Advokat dan Advokasi.

Akar kata Advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin-Indo-nesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *Advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara.

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, kata Advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant* sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti:

“one who assists, or pleades for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes”.

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus- kasus.

Sedangkan menurut *English Language Dictionary*, Advokat didefinisi-kan sebagai berikut:

“An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone of defends them in a court of law”.

Artinya, Advokat adalah seorang Pengacara yan berbicara atas nama sesorang atau membela mereka di depan Pengadilan.⁴

Defenisi atau pengertian Advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan Advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadilan dan pekerjaan di luar Pengadilan.

⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan pengertian Advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan keten-tuan Undang- undang ini”.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian Advokat mendapat penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan Pengadilan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah ditegaskan bahwa Advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya (profesi) baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

Ada pertanyaan yang umum, lantas apa perbedaan Advokat dan Pengacara?. Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”), baik Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara praktik dan Konsultan Hukum, semuanya disebut sebagai Advokat (lihat Pasal 32 ayat (1) UUA). Sehingga, dengan berlakunya UUA, tidak ada perbedaan antara Pengacara dan Penasehat Hukum. Semuanya disebut sebagai Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UUA).

Sebelum berlakunya UUA, ketentuan yang mengatur mengenai Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara praktik dan Konsultan Hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pengertian Pengacara, Penasihat Hukum dan Advokat berbeda. Lihat *boks* “Perbedaan Pengacara dan Penasihat Hukum (Sebelum UUA)” di bawah:

⁵ Lihat Pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

	Pengacara	Penasehata Hukum
Pengertian	<p>Pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan di mana ia akan beracara.</p> <p>Pengacara ini dulunya dibedakan dengan advokat. Yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>Pembedaan advokat dan pengacara ini dapat kita temui dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya (“RO”).</p>	<p>Penasihat Hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktek (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum).</p> <p>- Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 ayat [13] UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP).</p>

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri KeHakiman tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No: M. 03-PR.

08.05 Tahun 1987 yang membagi Penasihat Hukum ke dalam dua kategori:

1. Para Pengacara Advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun;
2. Para Pengacara praktek yang diberi ijin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Jadi, sebelum berlakunya UUA, Pengacara Advokat maupun Pengacara praktek adalah termasuk Penasihat Hukum. Sejak diberlakukannya UUA, baik Penasihat Hukum, Advokat maupun Pengacara praktek disebut sebagai Advokat berdasarkan **Pasal 32 ayat (1) UUA**.

Advokasi secara kebahasaan berarti membela. Sekarang istilah ini telah dikenal luas di masyarakat, tersebar dalam berbagai media massa. Orang yang beprofesi untuk melaksanakan advokasi disebut dengan Advokat, baik di dalam (*litigation*) maupun di luar Pengadilan (*non litigation*).

Advokasi juga diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung mengartikan advokasi sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di luar maupun di muka Pengadilan tanpa imbalan jasa.⁶

Secara umum, tujuan advokasi adalah untuk membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui Pengadilan (*litigation*) maupun di luar jalur Pengadilan (*non litigation*). Dengan adanya bantuan dari Advokat, maka penegakan hukum dapat terlaksana. Seorang klien, dapat terhindar dari tindakan semena-mena.⁷

⁶ BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Men-sukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 176.

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1983), h. 3

2. Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia

a. Advokat Pada Masa Pra Kemerdekaan

Profesi Advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai “*officium nobile*” artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi Advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan buka kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Namun, sering kali dalam kenyataan, orang-orang yang berprofesi Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor diluar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Sejarah keAdvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keAdvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model Advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti Advokat Belanda.

Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi Advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum *anglo-saxon* (*common law*) dan tradisi hukum Eropa kontinental (*civil law*). Misalnya bagi Inggris dan Amerika dengan tradisi hukum *common law* memandang besarnya jumlah Advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan, sedangkan bagi Prancis, Belanda, dan Belgia yang bertradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) justru sebaliknya.

Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua Advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan Advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Daniel S. Lev berpendapat mengenai hal ini bahwa besar kecilnya jumlah Advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya.

Pada saat Belanda merampas daerah pedalaman Jawa yang disusul pecahnya perang Napoleon, Belanda mendirikan pemerintahan tidak langsung di Indonesia dengan memanfaatkan persekutuan dengan elite priyayi Jawa. Persekutuan ini meletakkan kaum elit Jawa seolah-olah masih tetap berkuasa, sedangkan Belanda dapat mengeksploitasi kekayaan ini seperti perkebunan hingga seper-empat abad kesembilan belas.

Namun terjadi perubahan pada pertengahan abad kesembilan belas, Belanda mengubah kebijaksanaan kolonialnya dengan lebih legalitas. Dimulai pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab undang-undang baru diundangkan, organisasi dan kebijaksanaan keHakiman dikembangkan dan dibanahi, serta pemerintahan direasionalisasi dengan hukum dan peraturan yang cocok. Dengan demikian *rechtsstaat* diperkenalkan di tanah jajahan, meskipun hanya berorientasi pada kepentingan kolonial. Pada permulaan abad kedua puluh pemerintah kolonial menganut kebijaksanaan etis, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemajuan sosial golongan pribumi. Kebijakan ini gagal karena pemerintah kolonial lebih mendorong terciptanya ketertiban daripada membangun kepercayaan kemampuan sendiri bagi golongan pribumi.

Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam empat jenis peradilan yang berlainan. Pertama, Pengadilan pemerintah untuk orang Eropa meliputi Pengadilan tingkat pertama *residentiegerecht* yang menjadi wewenang residen Belanda; Pengadilan banding *raad van justitie* di ibukota dan Pengadilan tertinggi, *hoogerechtshof*. Kedua, Pengadilan pemerintah untuk orang bukan berupa, Pengadilan agama Islam, dan Pengadilan adat.

Pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga memiliki tiga tingkatan yakni *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan *landraad*. *Landraad* inilah yang menjadi cikal bakal Pengadilan Negeri Indonesia. Pada tahun 1938, putusan *landraad* dapat dibanding pada *raad van justitie* sebagian besar Hakim *landraad* adalah orang Belanda, namun sejak 1920-an dan 1930-an beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan hukum diangkat sebagai Hakim. Pengadilan Indonesia menggunakan KUH Pidana dengan hukum acara yang dikenal *Herziene Inlandse Reglement* (HIR)

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai Advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschol* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928, *Rechtsschool* meluluskan hampir 150 orang *rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan Hakim tidak sebagai notaris dan Advokat.

Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para Advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai Advokat. Diantara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi Advokat sepulang ke Indonesia.

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan Advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak ada satu pun kantor Advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor Advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi Advokat Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena Advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan.

Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para Advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadi para Advokat Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan.

Dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Staatblad* tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 hingga 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.

- 2) *Sataatblad* tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang Advokat atau *procureur*.
- 3) Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan
- 4) *Staatblad* tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- 5) *Staatblad* tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
- 6) *Staatblad* tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di Pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- 7) *Staatblad* tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (Rglement Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.

Berbagai ketentuan hukum diatas mendasari profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan Advokat Belanda. Akan tetapi berbagai peraturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan Advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

b. Advokat Sejak Masa Kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUH Pidana. UU ini memuat pengaturan tentang kedudukan Advokat dan *procereur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pengaturan profesi Advokat secara sporadic tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi Advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.

Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi Advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan mero-sotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.

Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut :

- a. UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum.
- b. UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA

- c. UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa.
- d. UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan KeHakiman yang kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- e. UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan U Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka Pengadilan
- f. UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 hingga 57 dan 69 hingga 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa
- g. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa
- h. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri KeHakiman, dan sebagainya.

Bahkan sebenarnya Pasal 38 UU Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi Advokat dalam UU tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi Advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berbagai argumentasi yang melatarbelakangi lambatnya respon pemerintah terhadap pengaturan profesi Advokat ini. Diantaranya terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintahan pada masa itu. Misalnya pemerintahan Bung Karno pada masa orde lama, pernah berkata kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di *landraad* Bandung 1930, berikut petikannya :

“Mr. Sartono, aku pujikan segala usaha-usaha kamu, para Advokat selalu berpegang teguh kepada UU. Mereka lebih kuat

menganut cara menembus UU, suatu revolusi menolak UU yang berlaku hari ini dan maju diatas basis meninggalkan UU itu. Karena sulit untuk melancarkan suatu revolusi beserta kaum Advokat dan pengacara. Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu revolusi dengan para Advokat dan pengacara. Yang kami harapkan adalah luapan semangat perikemanusiaan. Inilah yang akan kukerjakan”.

Demikian pula pada pemerintahan orde baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi Advokat telah menyebabkan tingkah laku, praktek dan sepak terjang pada Advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan mengawasi praktek profesi Advokat.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi Advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen Advokat secara sistematis sehingga diharapkan para Advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

c. Perkembangan Dunia Keadvokatan Pada Masa Sekarang Ini

Dunia profesi hukum, khususnya profesi Advokat memiliki dua jenjang keahlian yang spesifik. Pertama, adalah para Advokat yang memiliki keahlian profesi yang masih bersifat umum dan dalam praktik mereka menangani perkara (khususnya *litigasi*) tanpa keharusan memiliki keterampilan khusus dalambidang hukum tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tetapi cukup dengan kemampuan hukum yang bersifat umum. Kedua, adalah para Advokat (dan juga para konsultan hukum) oleh asosiasi profesi diwajibkan memiliki keahlian yang spesifik dalam hal menangani masalah-masalah hukum tertentu.

Misalnya bidang hukum pasar modal harus memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum pasar modal. Di masa lalu mereka yang memperoleh sertifikat keahlian melalui pendidikan (kursus) dan ujian, serta memperoleh lisensi dan dari Bapepam adalah para Advokat maupun yang bukan Advokat.

Kemudian bidang keपालitan mensyaratkan harus memiliki sertifikat di bidang keahlian hukum keपालitan dan tercatat sebagai anggota asosiasi Advokat di bidang keपालitan. Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut, maka jelas dunia profesi hukum pada waktunya tidak hanya memiliki para Advokat yang memiliki keahlian yang bersifat umum (general), tetapi sudah mengarah pada keahlian yang lebih spesifik. Peningkatan keahlian tersebut membutuhkan suatu proses pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, bersertifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi, dan pemberian lisensi khusus oleh asosiasi profesi.

3. Perbedaan Advokat dengan Profesi Hukum Lainnya

Pekerjaan Advokat di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup menonjol bila dibandingkan dengan profesi-profesi hukum lainnya.⁸ Dalam profesi Advokat tidak dikenal adanya pembatasan yang didasarkan wilayah selayaknya Notaris.⁹ Profesi Advokat juga tidak bekerja di dalam batasan suatu lembaga peradilan selayaknya Jaksa atau Hakim sehingga dapat beracara di Pengadilan tingkat mana saja. Situasi ini pada gilirannya menjadikan profesi Advokat sebagai profesi yang memiliki persaingan yang sangat keras dan ketat. Selain itu, peran negara dalam keadvokatan sangat terbatas - kalau tidak dikatakan tidak ada.¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. Dari segi keuangan Pengacara juga tidak menerima gaji tetap karena bukan pejabat negara selayaknya profesi-profesi hukum lainnya dan hanya mendapat *income* dari honorarium yang diterimanya. Namun di balik pekerjaan profesionalnya yang menerima *fee*, seorang Advokat juga melakukan pekerjaan probono atau bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

⁸ Pranoto Iskandar, *Memahami Hukum di Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2011), h. 166.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 17.

4. Persyaratan Profesi Advokat

Sejak diundangkannya UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk menjadi seorang *lawyer* (Advokat) ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi juga harus melalui beberapa tahapan. Hal ini berbeda dengan sebelum diundangkannya UU Advokat, setelah melalui ujian yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi, maka bila dinyatakan lulus, maka setelah itu langsung bisa berpraktek sebagai Pengacara Praktek.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum atau syaria'ah dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Jadi seseorang yang akan diangkat menjadi Advokat adalah setelah mereka mengikuti pendidikan Advokat dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan UU No. 18 Tahun 2003 sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; dengan ketentuan tidak ada larangan bagi dosen yang bergabung dalam lembaga bantuan hukum di Universitasnya;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, termasuk sarjana syariah;
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

5. Mekanisme Pengangkatan Advokat

Setelah memenuhi persyaratan di atas tahap selanjutnya ialah melalui beberapa mekanisme pengangkatan Advokat sebagai berikut:

a. Mengikuti Proses Magang di Kantor Advokat

Setiap calon Advokat diwajibkan untuk mengikuti magang di kantor Advokat secara terus menerus selama 2 tahun (pasal 3 ayat (1) huruf g UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Magang dimaksudkan agar calon Advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya.

Dipersoalkannya magang ini terkait dengan kekhawatiran akan adanya tindakan diskriminasi dari kantor Advokat dalam menerima calon Advokat yang magang, perlakuan yang bisa mengeksploitasi peserta magang serta kualifikasi kantor Advokat yang dapat menerima peserta magang dan memberikan rekomendasi telah mengikuti magang. Akhirnya masalah ini disepakati dengan ketentuan bahwa organisasi Advokat harus mengawasi proses magang ini dan hanya kantor Advokat yang direkomendir oleh organisasi Advokat yang dapat menerima dan memberikan rekomendasi bahwa calon Advokat telah mengikuti magang di kantor Advokat. Di samping itu ditetapkan juga bahwa kantor Advokat yang direkomendir oleh organisasi Advokat diwajibkan menerima peserta magang yang direkomendir oleh organisasi Advokat.

b. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Semula RUU yang diajukan oleh pemerintah tidak mencantumkan adanya kewajiban pendidikan bagi calon anggota Advokat. Namun setelah diterimanya rumusan Sarjana Syari'ah dan Sarjana pendidikan tinggi hukum lainnya untuk menjadi Advokat, ada keinginan untuk mewajibkan mereka agar mengikuti pendidikan tambahan khusus tentang profesi Advokat selama 6 bulan. Setelah melalui perdebatan, maka disetujui adanya pendidikan tambahan bagi calon Advokat sebelum diangkat menjadi Advokat terhadap seluruh calon Advokat (tidak lagi

dibatasi pada sarjana di luar sarjana hukum dari Fakultas Hukum), dengan pertimbangan bahwa kualitas sarjana yang tidak merata dan perlunya pelajaran tambahan tentang profesi Advokat dan kode etik Advokat yang harus dipelajari dan dipahami secara khusus oleh para calon Advokat.

Orang yang lulusan sarjana di bidang hukum saja belum jaminan bisa diangkat menjadi Advokat. Karena ijazah tersebut hanya sebagian dari prasyarat untuk bisa diangkat menjadi Advokat. Setelah lulus S1 bidang hukum, maka orang yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Artinya setelah mengantongi gelar sarjana Hukum (S.H) tak lantas orang tersebut bisa langsung dapat diangkat menjadi Advokat. Namun, orang yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan/ pendidikan khusus profesi Advokat. Ijazah yang digenggamnya hanya bagian dari syarat bisa mengikuti pendidikan tersebut (sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Dalam Bab I, Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pendidikan Khusus Profesi Advokat dijelaskan bahwa, Pendidikan khusus profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan profesi yang merupakan salah satu prasyarat untuk bisa diangkat menjadi Advokat. Kemudian pelaksanaan PKPA di bawah tanggung jawab organisasi Advokat. Dalam hal ini Peradi sebagai organisasi induk Advokat di Indonesia. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang- undang sehingga mempunyai wewenang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Kemudian, Peradi sendiri merupakan sebuah induk organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan deklarasi dari delapan organisasi Advokat yang ada di Indonesia, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal (HKHPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Pasal 1 ayat (5), Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

Peradi melalui Dewan Pimpinan Nasional (DPN) juga membentuk suatu organisasi khusus bernama Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Dimana organisasi tersebut yang bertanggung jawab penuh dalam mekanisme pelaksanaan PKPA sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (2), PP No. 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

Selanjutnya dalam melaksanakan program PKPA, pihak Peradi dapat bermitra dengan instansi/ lembaga lain. Semisal perguruan tinggi yang berkompeten, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Bab II, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Dimana lembaga/ institusi yang ingin bermitra dengan Peradi sebagai pelaksana lapangan program PKPA, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Peradi yang ditunjukkan melalui surat perjanjian (Pasal 3 ayat (1), Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

Lebih lanjut Pasal 10 dan 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat menyebutkan bahwa, para calon peserta PKPA harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
2. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang sudah dilegalisir;
3. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Membayar biaya mengikuti PKPA sesuai ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi bukti pembayaran di bank;
5. Mematuhi tata tertib pembelajaran yang diterapkan;
6. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% dari seluruh sesi PKPA

Jika peserta telah mengikuti PKPA sesuai ketentuan- ketentuan di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus pendidikan khusus profesi Advokat dan memperoleh sertifikat dari pihak penyelenggara PKPA.¹¹

c. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA)

Salah satu syarat untuk diangkat sebagai Advokat adalah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat. Bagaimana pelaksanaan ujian ini oleh organisasi Advokat, tidak diatur oleh undang-undang ini akan tetapi diserahkan kepada organisasi Advokat.

Setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), seorang calon Advokat tak lantas mulus begitu saja diangkat menjadi Advokat. Akan tetapi, orang yang bersangkutan harus melalui tahapan selanjutnya sebagai syarat untuk bisa menjadi Advokat. Calon tersebut harus mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) yang dilaksanakan oleh Peradi sebagai organisasi yang berwenang dalam menentukan keputusan.

Mengenai persyaratan bagi peserta UPA, Peradi memutuskan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain. Dengan catatan, bahwa institusi/ perguruan tinggi tersebut telah bermitra dengan Peradi yang dibuktikan dengan surat perjanjian.¹²

d. Pengangkatan Advokat

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), UU A No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat, maka calon Advokat harus telah terlebih dahulu melengkapi persyaratan serta memenuhi tahapan-tahapan seperti diuraikan di atas.

Setelah semua kelengkapan dirasa memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka

¹¹ Sartono & Bhukti Suryani, S.IP, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Cetakan I, 2013, h. 10-13

¹² *Ibid*, h. 13

calon Advokat yang bersangkutan diangkat oleh Organisasi Advokat, dalam hal ini organisasi Peradi sebagai organisasi tertinggi (Pasal 2 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Dan, calon Advokat resmi berstatus sebagai Advokat.

Kemudian, salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud di atas, nantinya segera disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, setelah resmi menjadi Advokat, tak lantas langsung bisa menjalankan profesinya. Melainkan, Advokat yang bersangkutan harus melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah Advokat.¹³

e. Pengambilan Sumpah Jabatan Advokat

Pasal 4, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memaparkan bahwa, sebelum menjalankan tugas profesinya, maka Advokat yang bersangkutan wajib mengucapkan sumpah jabatan. Sumpah yang diucapkan tersebut berdasarkan agama dan/atau kepercayaannya masing-masing. Selain itu, bisa juga berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya (Pasal 4 ayat (1), UU Advokat No. 18 Tahun 2003). Sebelum melakukan ikrar sumpah, calon Advokat harus memenuhi persyaratan pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tahun 2019 (update 21 oktober 2019). Kelengkapan berkas pendaftaran pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji Advokat yang harus diserahkan:

- a. Formulir Pendaftaran (diisi lengkap);
- b. Bukti setor bank biaya pendaftaran (mohon ditempelkan di kertas A4);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (mohon ditempelkan di kertas A4) (khusus untuk yang berdomisili di wilayah Jawa Barat, Sumatera Utara dan Pekanbaru agar fotokopi KTP dilegalisir oleh kelurahan atau kecamatan);

¹³ *Ibid*, h. 20 - 21

- d. Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
- e. (PKPA);
- f. Fotokopi Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA);
- g. Fotokopi Ijasah S1 Hukum (legalisir dari Perguruan Tinggi yang menerbitkan);
- h. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar (latar merah) (mohon ditempelkan di kertas A4);
- i. Surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat dan Advokat Anggota Peradi yang Sekretariat Nasionalnya ber-alamat di Grand Slipi Tower lantai 11 Jakarta Barat (bermaterai 6000);
- j. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pendamping;
- k. Surat Pernyataan Tidak Berstatus Pegawai Negeri atau Pejabat Negara (bermaterai 6000);
- l. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai domisili KTP;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (surat keterangan berke-lakuan baik) (khusus untuk yang berdomisili di wilayah Sumatera Barat);
- n. Fotokopi Kartu Keluarga.

Apabila ada persyaratan lain yang diminta oleh pihak Peng-adilan Tinggi akan diinformasikan kemudian.¹⁴

Ikrar sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/ saya berjanji”

- Bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga;

¹⁴ Lihat pada Situs Peradi www.Peradi.or.id

- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan selalu bertindak jujur, adil, serta bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, pejabat Pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Selanjutnya, saat mengucapkan ikrar sumpah/ janji Advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, seorang Advokat diwajibkan mengenakan toga Advokat, sesuai Keputusan Menteri KeHakiman Republik Indonesia No. M.07.UM.01.06 Tahun 1983.

Kemudian, merujuk pada Pasal 30 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dipaparkan bahwa, setiap calon Advokat yang telah diangkat menjadi Advokat oleh Organisasi Advokat berdasarkan UU Advokat, maka ia wajib menjadi anggota Organisasi Advokat (*administrasi to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi Advokat, maka ia telah diberi kewajiban mulia untuk melaksanakan pekerjaan terhormat.

Setelah resmi diangkat menjadi Advokat, maka salinan berita acara sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Kemudian berkas salinan tersebut dikirimkan kepada Mahkamah Agung, menteri, dan Organisasi Advokat sebagai arsip negara (Pasal 4 ayat (3), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

B. Fungsi, Peran, Hak dan Kewajiban Serta Tanggungjawab Profesi Advokat

1. Fungsi dan Peran Advokat

Fungsi dan peran Advokat secara garis besar, sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memperjuangkan hak asasi manusia;
- c. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
- f. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat;
- g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
- h. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik Advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;
- i. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
- j. Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat yang terhormat (*officium nobile*);
- k. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
- l. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi profesi Advokat;
- m. Memberi pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- n. Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka Pengadilan (*legal representation*);

- o. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*) pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar Pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan Advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, Advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada peran serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu.

Peranan Advokat antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia disamping mengambil peranan memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu setiap Advokat haruslah melaksanakan setiap dari norma yang ada dalam Kode Etik Advokat. Advokat juga harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa setiap Advokat sebelum diangkat menjadi Advokat harus mengikat sumpah. Berdasarkan sumpah tersebut, setiap yang bergelar Advokat haruslah melaksanakan setiap yang dijanjikan dan berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat karena Advokat merupakan penghubung antara masyarakat dan negara. Setiap Advokat haruslah terus belajar untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum demi memberikan perkhidmatan yang terbaik dan bermutu kepada klien.

Selain itu dapat juga dikatakan peran dan fungsi Advokat antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat.

- Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat yang terhormat (*officium nobile*).
- Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat
- Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi Advokat.
- Memberi pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*) konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak- kontrak (*legal drafting*).
- Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka Pengadilan (*legal representation*).
- Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono public*). Pembelaan bagi orang yang tidak berkemampuan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan Advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya.

2. Hak dan Kewajiban Advokat

a. Hak Advokat

Adapun hak dan kewajiban Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 25 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak Advokat adalah sebagai berikut :

- 1) Seorang Advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat/argumen atau pernyataan dalam membela/mengangani perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam persidangan Pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14, UU Advokat No. 18 Tahun 2003).

Sebagai profesional yang melakukan pekerjaan jasa hukum dan menerima kuasa dari kliennya, Penasihat Hukum berhak untuk bebas sesuai dengan watak profesi Advokat sebagai

keahliannya. Advokat berhak menolak pengaruh atau intervensi non profesional baik dari klien maupun dari kekuasaan lain.

- 2) Seorang Advokat bebas melaksanakan tugas profesinya untuk membela/menangani perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15, UU Advokat No. 18 Tahun 2003). Kebebasan profesi yang diemban oleh Advokat sebagai penerima mandat berhak untuk melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah etika profesinya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang Advokat berhak memperoleh data, informasi, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang dibutuhkan untuk pemBELaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17, UU Advokat No. 18 Tahun 2003).

Sebagai elemen yang aktif dalam proses penegakan hukum, Advokat berhak memperoleh informasi atau keterangan. Terutama dari kliennya yang berposisi sebagai pihak yang akan diperjuangkan hak-hak hukumnya dalam upaya menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan bagi kliennya, yang pada gilirannya berguna bagi masyarakat

secara umum. Dalam hal tertentu, hal-hal yang bersifat *privacy* dari klien, berhak untuk diketahui oleh Advokat agar Advokat dapat mengetahui secara utuh latar belakang proses dan tindakan klien yang berhubungan dengan kasus tersebut. Misalnya klien yang dituduh menipu, Advokat berhak untuk tahu apakah kliennya pernah terlibat menipu, Advokat berhak untuk tahu apakah kliennya pernah terlibat penipuan sebelumnya, begitu juga kasus-kasus perkosaan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

Sebagai konsekuensi etis dari pekerjaan Advokat yang diberi kepercayaan kepadanya, maka Advokat tidak dapat memberi kesaksian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kliennya atau bekas kliennya hal ini menunjukkan bahwa Advokat akan menjadi figur yang tidak bisa dipercaya apabila mengobral rahasia kliennya.

- 4) Seorang Advokat juga mempunyai hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam rangka melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan (Pasal 16, UU Advokat No. 18 Tahun 2003).

Sebagai personifikasi dari pencari keadilan dan berupaya menemukan kebenaran, Advokat berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Seperti halnya Advokat Yap Thiam Hien, SH, yang mengungkapkan kebenaran hukum di ruang Pengadilan demi tercapainya kebenaran dan keadilan bagi kliennya dan masyarakat umum serta tegaknya martabat Pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Perlindungan tersebut tidak mencakup tindakan Advokat yang berkualifikasi malpraktek dan atau melanggar hukum, karena tidak ada hak bagi Advokat yang menganggap dirinya kebal hukum atau berada di atas hukum dan berbeda dengan warga masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugas profesinya yang didasarkan pada itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya. Itikad baik yang dimaksud di atas adalah melaksanakan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dalam setiap tingkat peradilan di semua lingkungan peradilan.

Namun demikian, hak imunitas yang telah dijamin dalam Undang-Undang Advokat No. 18 tersebut bukan berarti menjadikan Advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Tetapi hanya melindungi Advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan.

Selain itu, hak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melampaui batas etika sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Advokat. Sebaliknya, setiap tindakan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh Advokat tidak dilindungi oleh UU Advokat.

Hal itu juga berlaku dalam penerapan hak imunitas seorang Advokat. Artinya seorang Advokat tidak dapat serta merta menggunakan hak imunitas (kekebalan) tersebut. Karena hak imunitas bisa hilang manakala Advokat yang bersangkutan melakukan perilaku-perilaku sebagai berikut:

- 1) Advokat yang bersangkutan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien baik disengaja maupun tidak;
- 2) Advokat yang bersangkutan berbuat atau bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau Pengadilan;
- 3) Advokat yang bersangkutan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesi;
- 4) Advokat yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/ atau melakukan perbuatan tercela;
- 5) Advokat yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Advokat dan/ atau Kode Etik Profesi Advokat.
- 6) Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Sebagai konsekuensi logis dari jasa hukum yang telah diberikan Advokat kepada kliennya, Advokat berhak mendapatkan imbalan jasa atau honorarium atau *fee*. Hak memperoleh *fee* ini berlaku secara umum di dunia peradilan baik secara nasional maupun yang berlaku di dunia internasional.

b. Kewajiban Advokat

Kewajiban Advokat adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan,

ras atau latar belakang sosial dan budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya seorang Advokat harus profesional dalam bekerja;

- 2) Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, kemudian Advokat berhak juga untuk merahasiakan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat;
- 3) Selama menjalankan profesinya seorang Advokat tidak diperkenankan mengemban jabatan lain yang sekiranya bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (vide pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
- 4) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hukum secara cuma-cuma diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-undang Advokat, dalam melakukan pekerjaannya, Advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama Advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogianya dilaksanakan Advokat agar kehormatan Advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, Advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Tentu saja, pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman.

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, kewajiban Advokat di antaranya meliputi:

- 1) Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia);
- 2) Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau di dakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia);
- 3) Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat Advokat (Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia);
- 4) Dalam menentukan besarnya honorium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia);
- 5) Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia);
- 6) Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus Advokat baru dengan mempertimbangkan hak retensi (Pasal 5 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia);
- 7) Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia);
- 8) Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan Pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf l Kode Etik Advokat Indonesia).¹⁵

Artidjo Alkostar dalam bukunya *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* juga menyampaikan kewajiban profesi Advokat ialah sebagai berikut:

¹⁵ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 121-122

1) Melakukan profesi dengan ukuran tertinggi;

Sebagai profesi yang menyandang predikat profesional, ada kewajiban moral untuk memenuhi standar profesionalisme yang memiliki parameter minimal yang harus dipenuhi dan selalu berusaha memenuhi skala tertinggi dalam melayani kliennya. Dalam melakukan pekerjaan profesinya memperjuangkan hak-hak kliennya, Advokat wajib berupaya maksimal, bukan asal-asalan dan sambil lalu. Bobot atensi terhadap proses yang efisien dan hasil kerja yang efektif, akan menunjukkan corak kepribadian dan keterampilan mengelola kasus hukum dari Advokat di mata kliennya. Untuk itu, menjadi kewajiban Advokat untuk memberikan kualitas jasa hukum yang prima bagi kliennya.

2) Tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi;

Hubungan Advokat dengan kliennya berada dalam posisi memberi petunjuk jalan hukum dan melayani kliennya yang terlibat dalam kasus hukum, sehingga kepentingan kliennya berada dalam urutan pertama. Memprioritaskan kepentingan klien merupakan konsekuensi logis dari posisi Advokat yang menerima kuasa hukum untuk bertindak demi kliennya dalam mendapatkan keadilan.

3) Dilarang memuji diri sendiri;

Tidak pada tempatnya Advokat memuji sendiri karena sikap seperti itu menunjukkan adanya defisit mental atau kekurangan kepercayaan kepada diri sendiri. Memuji diri bertentangan dengan tuntutan pemenuhan kepribadian Advokat yang bertaqwa dan *gentle people* yang sopan.

4) Melindungi klien dan hak asasi manusia;

Menerima uang atau *fee* dari klien merupakan konsekuensi logis yang pantas diterima oleh Advokat karena sudah melaksanakan prestasi memberikan jasa hukum. Tetapi akan menimbulkan pertanyaan dan tidak etis jika Advokat menerima uang dari lawan perkara atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara yang ditangani. Godaan terhadap Advokat bisa

datang dalam bentuk janji atau iming-iming dari pihak lawan atau pihak lain yang meminta Advokat tersebut untuk tidak perlu semaksimal atau tidak bersungguh-sungguh melakukan upaya hukum. Dengan Advokat tersebut bertindak sambil lalu dan tidak serius membela kliennya, maka pihak lawan akan diuntungkan dalam hal tertentu.

Melindungi hak-hak klien yang dibelanya merupakan kewajiban bagi Advokat selaku yang mendapat mandat untuk bertindak untuk dan atas nama kliennya. Hak-hak klien bisa menyangkut hak yang berkualifikasi ekonomis, sosial, politik, dan budaya. Pada dasarnya, menegakkan hukum dan keadilan adalah menegakkan hak asasi manusia (HAM). Perjuangan menegakkan hak-hak individu maupun kolektif harus dilakukan melalui prosedural dan keputusannya dapat dieksekusi oleh aparat yang berwenang.

5) Harus hati-hati dalam mengemukakan pendapat.

Advokat akan di nilai tidak profesional, jika dalam mengemukakan pendapat tidak akurat dan tidak logis dan sering dibantah oleh pihak lain. Lebih dari itu, jika menyangkut perkara tertentu akan merugikan kliennya. Untuk itu diperlukan adanya kecermatan dan akurasi data dalam menyampaikan pendapat kepada publik dan dalam bersikap di ruang Pengadilan, karena akan mengundang konsekuensi bagi Advokat itu sendiri, kliennya atau pihak lain. Advokat profesional akan memiliki kata-kata yang tepat dan indah, sehingga mempermudah pengelolaan perkara yang ditangani dan mencerminkan perangai yang elok di mata klien dan masyarakat. Advokat tidak akan mempertaruhkan reputasi profesionalismenya dengan mengemukakan pendapat secara ceroboh dan tidak memiliki dasar pembenaran.¹⁶

¹⁶ Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2010), h. 114-115

3. Tanggungjawab Profesi Advokat

Seorang Advokat dalam melaksanakan tugas jabatannya harus selalu dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini jika dilakukan, menunjukkan bahwa seorang Advokat dapat dikatakan telah melaksanakan profesinya secara profesional. Bertanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa setiap Advokat dalam melakukan suatu perbuatan akan selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap Advokat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat (tidak dilandasi oleh dasar hukum atau moral), maka berarti perbuatannya itu tidak bertanggungjawab dan perbuatan demikian ini tidak boleh sama sekali dilakukan oleh setiap Advokat. Selain hukum dan moral, “landasan yang benar” yang dapat menjadi acuan seorang Advokat adalah Kode Etik Advokat. Tanggungjawab seorang Advokat yaitu kepada:

- 1) Tanggung jawab kepada masyarakat
- 2) Tanggung jawab kepada Pengadilan
- 3) Tanggung jawab kepada teman sejawat (sejawat profesi)
- 4) Tanggung jawab kepada klien
- 5) Tanggung jawab kepada Tuhan
- 6) Tanggung jawab kepada negara

Hubungan antara kode etik dan tanggung jawab profesi sangatlah erat, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu wujud pertanggung jawaban profesi.

C. Advokat Sebagai Mediator

Mediator terbagi dalam dua bagian :

1. Di luar pengadilan

Di luar pengadilan advokat yang berperan sebagai mediator tentunya berdasarkan undang-undang advokat dan kode etik profesi advokat. Di mana seorang advokat harus terlebih dahulu dengan izin kliennya mengundang lawan klien sebanyak tiga kali yang bertujuan untuk mendamaikan atau memediasi dalam kapasitasnya sebagai mediator ke kantor advokat. Jika lawan klien tidak hadir berdasarkan kebiasaan dalam praktek advokat melakukan somasi/peringatan kepada lawan klien dengan ketentuan klausula didalam somasi menyatakan jika dalam waktu tertentu lawan klien tidak hadir ke kantor advokat maka advokat berdasarkan surat kuasa khusus dari kliennya akan mengajukan upaya hukum sesuai perkara/kasus yang diberikan oleh kliennya.

Bahwa akan tetapi, jika lawan klien hadir sesuai undangan maka atas izin kliennya advokat dapat membuat perjanjian/kesepakatan antara lawan klien dan kliennya yang intinya melakukan proses mediasi dimana advokat bertindak sebagai mediator.

Adapun klausula yang diperbuat di dalam perjanjian perdamaian dapat dilakukan secara di bawah tangan(tidak berbentuk akta autentik) di kantor advokat tersebut, dan dapat pula di lakukan di kantor notaris(berbentuk akta autentik).

2. Di dalam pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada huruf a menjelaskan pengertian Mediasi ialah “Cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Ayat (2) “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Jadi mediator adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.¹⁷

Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan-perundingan. Jadi mediator harus tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan yang menitik-beratkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.

Ditetapkannya mediasi sebagai proses yang wajib diikuti oleh semua pihak, merupakan jawaban atas kritik terhadap penyelesaian sengketa melalui proses peradilan, di antaranya: (1) Lamanya penyelesaian perkara oleh Pengadilan yang bisa memakan waktu hingga 5-15 tahun khusus dalam perkara perdata, (2) biaya perkara mahal, (3) putusan Pengadilan tidak menyelesaikan masalah atau menimbulkan masalah baru, (4) putusan Pengadilan dapat memakan waktu yang panjang dalam memberikan kepastian hukum, dan (5) kemampuan para Hakim bercorak generalis.¹⁸

¹⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 2

¹⁸ Tata Wijayanta, *Materi Presentasi: Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut Perma No. 1 Tahun 2008*, h.11-13.

Latar belakang lahirnya Perma ini yang Pertama adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu Lembaga Pengadilan dalam rangka mengurangi beban-beban penumpukan perkara. Kedua, adanya kesadaran akan pentingnya sistem hukum di Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Ketiga, proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan Pengadilan.¹⁹

Proses mediasi di dalam pengadilan merupakan proses yang wajib diikuti oleh semua pihak, termasuk hakim, advokat, mediator dan para pihak. Sifat wajibnya sangat serius. Karena apabila dilanggar maka akan berakibat putusan Pengadilan batal demi hukum. Proses mediasi di Pengadilan dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh para pihak, dalam hal ini Penggugat ke Pengadilan. Pada hari sidang pertama, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Dengan mengupayakan perdamaian itu diarahkan agar para pihak melalui proses mediasi terlebih dahulu. Dalam Perma No. 2 Tahun 2003 jo Perma No. 1 Tahun 2008 jo Perma No. 1 Tahun 2016 ditentukan bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara itu berbeda dengan mediator yang anti akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Perma tersebut, mediator bisa terdiri dari Hakim dan non Hakim. Begitu juga dengan tempat pelaksanaan mediasi, para pihak diberi alternatif, apakah mediasi dilaksanakan di Pengadilan atau di luar Pengadilan, maka para pihak boleh memilih Hakim yang akan menjadi mediatornya.

Kesepakatan damai yang telah dicapai oleh para pihak, haruslah merupakan *acceptable solution*, yaitu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika usaha perdamaian berhasil, maka para pihak membuat Perjanjian Perdamaian yang berisikan kesepakatan-kesepakatan para pihak, kemudian diajukan kepada Hakim untuk diputus dalam bentuk putusan dan kekuatan putusan tersebut sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

¹⁹ MaPPI, *op. cit*

Mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran mediasi. Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus mempunyai kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama pula.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.²⁰ Salah satu kewajiban pihak advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya dan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah dan cepat.²¹

Advokat mempunyai tanggung jawab profesi untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. Pencapaian keadilan ini tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk mengadakan pembicaraan sebelum atau pada saat proses dilangsungkan dan dari pembicaraan ini dapat dilahirkan kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihak. Apabila proses ini yang berlangsung, maka advokat akan mengambil peranan yang penting, oleh sebab itulah hak advokat untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi perlu diakomodasikan.²²

²⁰ Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, tentang Advokat

²¹ Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Litigasi*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2000), h. 95

²² *Ibid.* h. 95

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap kelancaran jalannya proses mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi itu sendiri. Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi perlu partisipasi yang tinggi antara advokat, pihak-pihak yang ber-sengketa dan mediator. Walaupun para pihak diwakili oleh advokat, namun semestinya juga melibatkan para pihak secara inperson, agar dalam proses mediasi dapat dikembangkan gagasan-gagasan yang bermanfaat yang timbul dari para pihak menuju suatu keputusan yang berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Secara profesional, advokat melihat kepentingan klien dari segala aspek terutama karena alasan biaya dan waktu. Adanya komitmen untuk menjunjung tinggi kepentingan klien akan menempatkan advokat melakukan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pertimbangan dan semata-mata untuk kepentingan klien.

Akan tetapi ada pandangan sebahagian advokat yang menyatakan proses mediasi yang dilaksanakan merupakan suatu tindakan yang overlapping, karena sebelum gagasan diajukan ke Pengadilan, para pihak yang akan mengajukan gugatan (penggugat) terlebih dahulu mengadakan somasi (peringatan kepada pihak lawan), dengan maksud kemungkinan adanya negosiasi diantara para pihak guna menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah (kekeluargaan) untuk menghindari pengeluaran biaya yang besar dan waktu yang panjang, akan tetapi negosiasi (musyawarah) yang dilakukan tidak berhasil, sehingga penggugat mengajukan tuntutan ke Pengadilan, dengan demikian mediasi yang dilakukan di Pengadilan hanyalah merupakan formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan, sehingga para pihak secara inperson maupun diwakili kuasanya tidak mengikuti proses mediasi dengan serius.

Mediasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang merupakan ciri mediasi, yaitu:

- a. mediasi adalah negosiasi lanjutan;
- b. dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak;
- c. pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk memutus;
- d. keberadaan pihak ketiga diterima oleh para pihak;
- e. bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang memuaskan.

Hukum yang mendasari mediasi adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Perma No. 1 Tahun 2008; Pasal 1 Peraturan BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia); Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Pancasila; Undang- Undang Dasar 1945; Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengertian Mediasi tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- (2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan- perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan-perundingan. Jadi mediator harus tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada

keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan- perbedaan yang menitikberatkan persamaan- persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.

Latar belakang lahirnya Perma ini yang Pertama adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu Lembaga Pengadilan dalam rangka mengurangi beban-beban penumpukan perkara. Kedua, adanya kesadaran akan pentingnya sistem hukum di Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Ketiga, proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan Pengadilan.²³

Proses mediasi di Pengadilan dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh para pihak, dalam hal ini Penggugat ke Pengadilan Negeri. Pada hari sidang pertama, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Dengan mengupayakan perdamaian itu diarahkan agar para pihak melalui proses mediasi terlebih dahulu. Dalam Perma No. 2 Tahun 2003 jo. Perma No. 1 Tahun 2008 jo. Perma No 1 Tahun 2016, ditentukan bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara itu berbeda dengan mediator yang anti akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Perma tersebut, mediator bisa terdiri dari Hakim dan non Hakim. Begitu juga dengan tempat pelaksanaan mediasi, para pihak diberi alternatif, apakah mediasi dilaksanakan di Pengadilan atau di luar Pengadilan, maka para pihak boleh memilih Hakim yang akan menjadi mediatornya.

Kesepakatan damai yang telah dicapai oleh para pihak, haruslah merupakan *acceptable solution*, yaitu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika usaha perdamaian berhasil, maka para pihak membuat Perjanjian Perdamaian yang berisikan kesepakatan-kesepakatan para pihak, kemudian diajukan kepada Hakim untuk diputus dalam bentuk putusan dan kekuatan putusan tersebut sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

²³ MaPPI, *op. cit*

D. Advokat Sebagai Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa instansi yakni :

1. Kepolisian

Adapun tugas utama kepolisian berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

2. Kejaksaan

Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 yaitu :

- a. Di bidang pidana :
 - 1) melakukan penuntutan,
 - 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini jaksa sebagai eksekutor.
 - 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan karena pengawasan dan putusan lepas bersyarat.,
 - 4) melakukan penyediaan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU.,
 - 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

b. Di bidang perdata dan tata usaha :

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara serta kepentingan pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban umum

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- 2) pengamanan kebijakan dan penegakan hukum
- 3) pengawasan peredaran barang cetakan
- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

d. Pemulihan aset

Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, pengembalian aset, perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau orang yang berhak.

e. Dalam bidang intilejen penegakan hukum

Kejaksaan berwenang untuk :

- 1) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
- 2) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intilejen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun diluar negeri.
- 4) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 5) Melaksanakan pengawasan multimedia.

3. Kehakiman

Tugas dan wewenang lembaga kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan per-

adilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya di penjelasan UU No. 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa perubahan UUD 19945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Perubahan tersebut di antara lain menegaskan bahwa :

- a. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi.
- b. Mahkamah agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mahkamah konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945.
- d. Komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

4. Lembaga permasyarakat

Lembaga permasyarakatan bertugas untuk melaksanakan permasyarakatan nara pidana atau anak didik. Adapun fungsi dan kewenangannya yaitu :

- a) Melakukan pembinaan nara pidana atau anak didik
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, mengelola hasil kerja.
- c) Melakuakan bimbingan sossial atau kerohanian.
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib.
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

5. Advokat

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Penegak hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan meapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penerapan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya - yang lebih sempit lagi - melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, Kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Pada dasarnya advokat berfungsi sebagai penegak hukum sama dengan penegak hukum lainnya yaitu hakim, jaksa dan polisi. Tetapi profesi advokat bersifat mandiri berbeda dengan hakim, jaksa, dan polisi yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif yaitu berkepentingan terhadap pemerintah atau negara. Fungsi advokat disebut dalam undang-undang advokat pada pasal 5 (1) yang berbunyi “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara, maka hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan yudikatif, jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan

eksekutif. Kekuasaan hakim mewakili kepentingan negara manakala jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah. Sedangkan advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan negara. Sebagai konsekuensi dari perbedaan konsep tersebut, maka hakim dikonsepsikan memiliki kedudukan yang objektif dengan cara berpikir yang objektif pula sebab mewakili kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh sebab itu, dalam setiap memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, seorang hakim selain wajib mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan jaksa dan polisi yang dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang subjektif pula sebab mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif). Untuk itu, bila terjadi pelanggaran hukum (undang-undang), maka jaksa dan polisi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menindaknya (bertindak) tanpa harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap pelanggaran hukum (undang-undang), maka akan terbuka ruang bagi jaksa dan polisi untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pelanggaran hukum.

Sedangkan advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif advokat ini sebab ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya. Namun, dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Kesenambungan dari kode tersebut mengungkap bahwa advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

E. Restorative Justice antara Keadilan, Tujuan Pemidanaan dan Kepastian Hukum ?

Dalam buku KeAdvokatan ini penulis melampirkan tulisan penulis tentang restorative justice dikarenakan dalam memegang perkara pidana di saat ini harus mendahulukan upaya restorative justice dalam tindak pidana tertentu.

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji Keadilan *Restorative Justice*, Tujuan Pemidanaan dan Kepastian Hukum, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, dengan artian memfokuskan penelitian pada penerapan nilai dan norma hukum positif. Kajian ini memperoleh sebuah temuan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu **paradigma baru** dalam menyikapi **Tujuan Pemidanaan** yang sebenarnya adalah berasal dari nilai dan norma hukum tradisional atau nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat dan sudah lama diterapkan dalam majelis hukum adat di Indonesia dimana bahwa tujuan pemidanaan yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah bersifat formalistik yaitu menerapkan teori perbuatan secara absolut, membuat efek jera dengan konsep *deterrence individual* dan *generalle deterrence*, kemudian selanjutnya berkembang menggunakan konsep *reformation* atau *rehabilitation*

Penerapan Restorative Justice, menekankan pada pemulihan kerugian korban yang bersifat material, baik secara fisik maupun psikis akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, dengan pendekatan musyawarah mufakat antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban juga melibatkan masyarakat jika diperlukan serta aparat terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan, jurnal, buku-buku yang berkenaan dengan topik penelitian *aquo*.

Hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa keadilan Restorative Justice adalah merupakan **keadilan** yang luhur dimana kejadian perbuatan melawan hukum sudah terjadi maka hal esensial yang diperlukan adalah perbaikan atau restorasi agar korban dapat dipulihkan atau disebuhkan dari derita yang dialaminya baik secara materi atau fisik maupun secara psikologis, akan tetapi perlu digaris bawahi *Restorativ Justice* tidak untuk semua tindak pidana yakni hanya untuk ; Tidak pidana Anak, Tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan tindak pidana narkoba. Dalam memberikan **kepastian hukum** seyogianya ,perlu suatu ketegasan jika pelaku tidak berkeinginan memberikan restitusi padahal dari segi kemampuan materi dianggap mampu untuk itu maka harus ada sanksi yang konkrit jadi *Restorative justice* tidak hanya sebatas alternative penyelesaian saja, demikian pula tentang payung hukum *Restorative justice* hendaknya ditingkatkan menjadi Undang -undang .

1. Latar Belakang

Hukum harus ditaati jika tidak hukum akan kehilangan makna. Keadilan *Restoratif* adalah pendekatan hukum pidana yang berisikan nilai -nilai luhur/ tradisional atau dapat juga dikatakan pendekatan sosio kultural yakni dengan melakukan upaya perdamaian secara non litigasi bertujuan mencari solusi secara baik berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, oleh karenanya pemidanaan dengan memberikan hukuman penjara dan balas dendam yang dapat merugikan kehidupan dimasa yang akan datang dapat diminimalisir.

Restorative Justice merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ataupun keluarganya terhadap korban tindak pidana ataupun pihak keluarga korban, adapun pihak-pihak yang terkait dalam melakukan mediasi *Restorative Justice* adalah : Pelaku (keluarganya), Korban (keluarganya), dan pihak lain yang berkaitan dengan masalah tersebut secara bersama-sama bersinergi menyelesaikan permasalahan dengan tujuan harmonisasi, . interaksi social kemasyarakatan. Ketidak puasn dengan system peradilan formal yang selama ini dilakukan , kembali menginginkan terlaksananya hukum

adat atau peradilan tradisional untuk kejahatan tertentu yang tidak bersifat *extra ordinary crime* yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat dan bernegara. Partisipasi aktif masyarakat sekitar untuk bertanggung jawab mengatasi konflik yang timbul dimasyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong terciptanya perdamaian, toleransi atas keberagaman pola pandang, paradigma, pendidikan dan status sosial dan justru menghargai adanya perbedaan disetiap manusia adalah hal yang natural tanpa harus membuat kesenjangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.

Restoratif justice (keadilan *restorativ*) atau dikatakan juga *reparative justice* memfokuskan pendekatan keadilan berdasarkan kebutuhan korban, pelaku kejahatan yang melibatkan masyarakat dengan tidak serta merta menjatuhkan pidana penjara, dalam hal ini korban dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan meminta maaf, mengembalikan uang atau melakukan pelayanan masyarakat.

Prinsip *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, yang tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana, karena hal tersebut pada prinsipnya dianggap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah pelanggaran bagi individu atau masyarakat bukan kepada Negara. Maka dalam *Restorative justice* bukan balasan yang sesuai kepada pelaku yang diberikan yaitu dengan hukuman badan ataupun hukuman psikis namun perbuatan pidana yang menyakitkan yang dibuat oleh pelaku disembuhkan dengan memberikan dukungan penyembuhan kepada korban artinya pelaku harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan korban dengan dukungan masyarakat jika diperlukan.

Konsekuensinya aparat penegak hukum harus bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan hukum normative secara kontekstual tetapi menerobos aturan (*rule breaking*) hukum pidana baik secara formal yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana yang diatur secara materil di dalam KUHP sebagai *lex generalis* dan aturan lainnya sebagai *lex specialis* yang selama ini diterapkan di Indonesia . Hal tersebut yang melatar belakangi mengapa penulis membuat penelitian ini.

2. Teori dan konsep Keadilan *Restorative Justice*

Gustaf Radbruch, dalam konsep ajaran Prioritas Baku mengemukakan tiga ide dasar hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Keadilan merupakan konsep yang utama tetapi unsur konsep yang lain diabaikan, karena hukum yang baik adalah hukum yang dapat mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dalam arti sempit yaitu kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, kemanfaatan menggambarkan isi hukum karena isi hukum sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati (Prayogo:2016.194).

Keadilan Restorative Justice adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan **penghukuman**, unsur utama keadilan *Restorative Justice* adalah :

- a. Keadilan yang diciptakan dari proses mediasi penal, terjadi diskusi antara pelaku dengan korban dimana korban akan mengemukakan harapan dan keinginannya dan diharapkan pelaku menyadari kesalahan dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi perbuatan pidana yang dilakukannya.
- b. Keadilan yang berfokus pada pemberdayaan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan memperbaiki kehidupan bermasyarakat, maka perbuatan melawan hukum tersebut **hapus**, aparat penegak hukum tidak melanjutkan lagi proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan.

- c. Keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana, ganti kerugian mencakup pengembalian harta milik korban atau pembayaran kerugian/kerusakan yang diderita serta pemngembalian biaya yang timbul sebagai akibat perbuatan pidana, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan (Marabessy:2015.55,)
- d. Keadilan humanis dalam kehidupan bermasyarakat
- e. Keadilan *restorative* adalah merupakan alternative penyelesaian perkara pidana yang metode filosofinya dirancang sebagai suatu resolusi penyelesaian konflik dengan cara memperbaiki keadaan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum secara musyawarah
- f. Keadilan yang seimbang dengan terciptanya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan .
- g. Keadilan *restorative* disebut juga keadilan relative yang merupakan salah satu teori pembedaan dalam system peradilan pidana yang bersumber dari nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- h. Keadilan berimbang yaitu keadilan yang mempertimbangkan keselarasan hak dan kewajiban antara pelaku dan korban
- i. Keadilan yang memfokuskan kepada Keadilan bagi korban sesuai dengan keinginan dan kepentingan PRIBADI bukan NEGARA YANG MENENTUKAN.

Dalam perkara anak ,Restitusi sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2017 jo Peraturan nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan korban, kepada saksi dan korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam peraturan tersebut ,korban berhak mendapat restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan harta kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis

Akan tetapi pelaksanaan restitusi dalam penerapan pidana anak hanya dapat dilakukan **berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap**, berbeda dengan konsep *restorative justice* yang mana pelaksanaan ganti kerugian tanpa harus berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan akan tetapi ada kelemahan dalam *Restorative justice* dimana belum ditentukan mekanisme apabila **pelaku tindak pidana tidak mau membayar restitusi tersebut**, restitusi belum menjadi sebuah sanksi pidana yang diwajibkan dan hanya bersifat pilihan, "**Non Obligation**".

Peraturan pemerintah No.43 tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 adalah peraturan pelaksanaan UU No.23 tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi UU No.35 tahun 2014 dan diubah untuk kedua kalinya menjadi UU No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

3. Kepastian Hukum yang diterapkan dalam *Restorative Justice*

Sebelum membahas lebih jauh tentang kepastian hukum dalam *Restorative Justice* seyogianya kita mengetahui ketentuan apa yang melandasi diterapkan *Restorative Justice* tersebut.

Adapun payung hukum *Restorative Justice* (RJ) dan Ruang Lingkup Pelaksanaanya di Lingkungan Mahkamah Agung RI :

a. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ;

Dasar hukum:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 205;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/

EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*);

- 5) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
- 6) SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

Pada pokoknya dapat diterapkan untuk pengenaan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

b. Perkara Anak

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Pada pokoknya dimungkinkan adanya pelaksanaan diversi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan *restoratif* sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Perkara yang berkaitan dengan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Dasar hukum:

- 1) Konvensi CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)/ Kovensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- 2) Kovensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 4) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- 8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

Penerapan

Dalam pemeriksaan perkara, pada pokoknya Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-dikriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagai berikut: Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;

- 1) Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- 2) Diskriminasi;
- 3) Dampak psikis yang dialami korban;
- 4) Ketidak berdayaan fisik dan psikis korban;
- 5) Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya;
- 6) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

d. Perkara Narkotika

Dasar hukum:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Vid.. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/ SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum).

Pada pokoknya keadilan *restoratif* dalam perkara narkoba hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/ atau lembaga rehabilitasi social.

Van Apeldoorn, Kepastian hukum dapat juga berarti dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit. kepastian hukum adalah **jaminan bahwa hukum dilaksanakan**, bahwa yang berhak dapat menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan . sejalan dengan itu menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabile* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu .

Sementara Lawrence M. Friedman dengan teori Sistem Hukum/*Legal system* menyatakan bahwa Kepastian hukum harus merujuk kepada pemberlakuan hukum secara jelas, tetap dan konsisten dan tidak dipengaruhi subjektifitas , maka untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut harus didukung unsur-unsur sebagai berikut: struktur hukum /*Legal Structure*, substansi hukum /*Legal Substance* dan budaya hukum/*Legal culture*, dimana antara masing-masing unsur tersebut harus saling berkaitan dan saling mendukung agar tercipta kepastian hukum, karena hukum tidak dapat berdiri sendiri.

Asas adalah jantung daripada peraturan hukum akan tetapi antara asas hukum dan norma hukum tidak dapat disamakan , karena asas bersifat mengatur dan menjelaskan dan tujuannya memberi iktisar serta tidak normative, atau dapat dikatakan asas hukum sebagai petunjuk- petunjuk hukum maka oleh karenanya asas tidak termasuk hukum positif dan tentunya tidak dapat di terapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum (Sulistyan :2019.15)

Perundang undangan sistem hukum di Indonesia, dengan positivisme dimana peraturan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum , Peraturan perundang -undangan hanya dapat dikesampingkan oleh Hakim apabila penerapannya

akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan tidak sesuai dengan realitas social atau diberlakukannya hukum adat dan hukum agama disuatu daerah tertentu.

Pada aliran positivisme, hukum sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Hukum terwujud sebagai perintah-perintah eksplisit yang secara positif menjamin kepastiannyayang didasarkan pada norma-norma itu sendiri. Keberadaan positivisme hukum menunjukkan fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapus oleh tindakan-tindakan manusia jadi terlepas dari moralitas dan system norma itu sendiri dengan kata lain bahwa hukum itu berdiri sendiri terpisah dari moral (Sulistywan:2019.15).

Positivisme hukum menurut Herbert Lionel Adolphus, memiliki lima ciri yaitu:

- 1) Hukum adalah suatu perintah yang datangnya dari manusia.
- 2) Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku (*law as it is*), dan hukum yang dicita-citakan (*law as it ought to be*).
- 3) Analisa mengenai pengertian hukum (*legal concept*) adalah penting dan harus dibedakan dari:
- 4) Penyelidikan sejarah tentang sebab musabab hukum atau tentang sumber hukum.
- 5) Penyelidikan secara sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala kemasyarakatan lainnya , penyelidikan hukum yang didasari pada kesusilaan,tujuan tujuan social, fungsi hukum dan sebagainya.
- 6) System hukum adalah sistem logika yang tertutup (*close logika system*), pada sistem tersebut ketentuan-ketentuan hukum yang benar bias diperoleh dengan logika (*logical means*), dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan social,politik,ukuran-ukuran moral dan sebagainya.
- 7) Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti berdasarkan logika,sebagai keterangan dalam fakta-fakta(*non cognitivisme in ethics*).

Jhon Austin menyatakan kepastian hukum merupakan tujuan akhir dari positivisme hukum, untuk itu perlu ada pemisahan antara hukum dan moral sehingga menghasilkan suatu system yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*Close logical system*). Maka dengan demikian positivisme hukum adalah dasar dari asas kepastian hukum yang dikonkritkan dalam hukum positif melalui peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat ditarik suatu simpulan tentang kepastian hukum dengan dasar positivism hukum yaitu :

- 1) Tata hukum suatu Negara berlaku bukan karena mempunyai dasar kehidupan social maupun dalam jiwa bangsa ,dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang.
- 2) **Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya**, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya.
- 3) Isi hukum atau materi hukum diakui ada tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum ,karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum. (Barakatullah:2014.201).

Keterkaitan antara asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum adalah tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif dimana hukum dalam aliran yang positivistic mengharuskan adanya, keteraturan (*regularity*), dan kepastian (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar, sehingga tujuan kepastian hukum mutlak dapat dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum, kepentingan pribadi, dengan fungsi sebagai motor utama penegak hukum dalam masyarakat, menegakkan kepercayaan warga Negara kepada penguasa/pemerintah, dan menegakkan wibawa penguasa di hadapan pandangan warga Negara (Halim:1987,166).

Indonesia adalah Negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental dimana diatur bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat di dalam Undang-undang no.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana pembuatan peraturan harus dilandasi;

- 1) Landasan Filosofis (*Filosofische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, cita hukum yang meliputi suasana batin serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Landasan Sosiologis (*sociologische grondslag*), yang menggambarkan peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia
- 3) Landasan yuridis (*juridische grondslag*), peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum, kekosongan hukum, dengan **mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum** dan rasa keadilan. Point ke tiga ini tentang mengatasi permasalahan hukum, kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan hukum yang ada, atau aturan-aturan hukum positif/*ius constitutum* (hukum yang sedang berlaku), dan akan diubah, BELUM TERCANTUM DENGAN KONKRIT/JELAS dalam SK Dir. jend Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020.

4. Tujuan Pemidanaan dalam Restorative Justice

Apa sebenarnya tujuan akhir dari suatu pemidanaan? Apakah balas dendam atau pembalasan secara absolut? membuat efek jera atau konsep *deterrence individual* dan *generale deterrence*? Mengamankan atau mengasingkan pelaku agar masyarakat tenteram yang dikenal dengan konsep *Restraint*? Menerapkan hukum positif agar kepastian hukum tercipta?

Selanjutnya, Apakah dengan metoda pemasyarakatan yakni memasyarakatkan narapidana atau dikenal dengan konsep *Reformation* atau *Rehabilitation* tujuan lembaga pemasyarakatan dapat terwujud?. Dengan realita Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*,

Kemudian paradigma konsep pemidanaan berkembang dari teori keadilan tradisional dengan teori *Restributive Justice*, *Rehabilitative Justice* sampai ke teori yang lebih modern seperti *Alternative Justice*, *Transitional Justice*.

- a. *Intregrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu ,menyatakan bahwa sinkronisasi atau keseragaman dapat dibedakan dalam beberapa hal:
- b. Sinkronisasi struktural (*Structural Sincronization*), adalah keselarasan hubungan antar lembaga penegak hukum
- c. Sinkronisasi substantial (*Substantial Sincronization*), adalah keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif
- d. Sinkronisasi Kultural (*Cultural Sincronization*), yakni keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya system peradilan pidana. (muladi:1996.2)

Perlindungan korban tindak pidana hal yang pertama harus diperhatikan yaitu kerugian yang diderita korban, kerugian tersebut tidak hanya kerugian materiil atau penderitaan fisik saja tetapi juga trauma psikis dapat berupa kegelisahan, sinisme, depresi, dan sebagainya.

Dalam praktek peradilan selama ini kepentingan korban yang meliputi kerugian dan penderitaan korban akibat perbuatan pidana yang dialami sering sekali terabaikan. kepentingan korban yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya menuntut pelaku tindak pidana, telah dianggap sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta masyarakat luas, padahal realitasnya kerugian yang dialami korban terabaikan.

5. Kesimpulan

Restorative Justice adalah **paradigma baru tujuan pemidanaan** yang semula pemidanaan bertujuan untuk penegakan hukum sebagai konsekwensi dari positivisme hukum sekarang mengarah kepada pencapaian ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan keadilan ditengah masyarakat yang menggali sumber hukum dari nilai-nilai hukum yang berasal dari nilai kearifan lokal (hukum adat) dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun metoda dari *Restorative Justice* adalah pencapaian musyawarah dan mufakat antara korban, pelaku dan juga melibatkan unsur masyarakat dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Konsekuensinya secara yuridis jika kesepakatan *Restorative Justice* telah tercapai ditingkat kepolisian maka berkas perkara tersebut tidak perlu lagi dilimpahkan ke Kejaksaan, khusus dalam perkara anak jika berkas perkara sudah sampai ke Pengadilan maka hakim harus proaktif mendorong agar anak/orang tua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait untuk mengadakan perdamaian dengan pendekatan *Restorative Justice* .

Demikian pula halnya dengan perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring), perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH), perkara Narkotika. *Restorasi Justice* menerapkan restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban adalah merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat.

Keadilan dalam *Restorative Justice* adalah keadilan yang berdasarkan nilai-nilai luhur keadilan yang hidup di masyarakat secara tradisional yang telah ada sejak jaman nenek moyang Indonesia akan tetapi sekarang dikatakan sebagai paradigma tujuan pemidanaan Modern..

Kepastian hukum dalam *Restorative Justice*, dalam hal ini memberlakukan Surat Keputusan Dir.Jend Badan Peradilan Umum Nomor. 1791/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, yang walaupun kita memahami Mahkamah Agung mempunyai kompetensi untuk membuat peraturan di lingkungan badan peradilan umum, akan tetapi demi kepastian hukum dan positivisme hukum dimana Indonesia menganut system hukum Eropa Kontinental agar dapat terkodifikasi dengan baik seharusnya peraturan *Restorative justice*, seyogianya dibuat dalam bentuk Undang-undang yang tentunya terlebih dahulu di buat berbentuk RUU oleh DPR sebagai lembaga Legislatif yang kemudian di sahkan oleh Presiden dan diumumkan dalam Lembaran Negara.

F. Teknik Kerja Advokat

1. Teknik Beracara dalam Peradilan Pidana oleh Advokat

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Dalam memberikan pelayanan hukum oleh Advokat, secara teknis wawancara harus dilakukan dan terjadi pada pertemuan awal dengan klien. Wawancara itu bersifat tertutup dan rahasia (vide, Pasal 19 UU Advokat jo Pasal 322 KUHP).²⁴ Dalam proses wawancara itu mengikuti suatu bentuk dan teknik tertentu agar tercapai maksud dari Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) dan UU Advokat khususnya antara lain tentang sumpah dan kepribadian Advokat (Pasal 4, 24 UU Advokat jo Pasal 3 butir a KEAI). Bentuk wawancara dapat secara lisan dan melalui alat komunikasi. Namun, bila kasusnya individual bentuk wawancaranya adalah tatap muka karena seorang Advokat menurut kode etik harus mendengar sendiri keterangan dari klien. Ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau “alat bukti”.
- 2) Tujuan : ditemukan suatu pengetahuan dan pengertian yang sama (i) tentang kasusnya, (ii) tentang *legal action* yang akan dilakukan dan (iii) selanjutnya adanya keyakinan dan kepercayaan antara Advokat dan klien.
- 3) Hubungan Profesi: Terjadinya suatu pengertian, keyakinan dan kepercayaan antara Advokat dan klien dengan ditan-datanganinya persetujuan pelayanan hukum (“*engagement letter*”) dan SKK (vide, Pasal 19 ayat 1 UU Advokat) yang prosesnya mengikuti tahapan-tahapan diuraikan di bawah.

b. Proses Beracara Peradilan Pidana Oleh Advokat

➤ Pertemuan Awal dan Persiapan Penanganan


- (1) Surat kuasa - Apakah sudah pernah memberikan surat kuasa atas perkara yang sama (vide, Pasal 5 butir e,7 butir f KEAI) - Bila sudah pernah maka agar diselesaikan terlebih dahulu (Pasal 5 butir e KEAI);

²⁴ Huruf B Konsideran Meneimbang UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- (2) Persetujuan pelayanan hukum: ruang lingkup, handling lawyer, cost, pelaporan (Pasal 1 butir f, 4 butir d, e, f, 7 butir i KEAI jo Pasal 4, 21 UU Advokat);
 - (3) Pernyataan tidak ada conflict of interest (Pasal 4 butir j KEAI jo 15 UU Advokat).
- Menemukan Substansi Kasus: Fakta-Fakta dan Hukum
- (1) Kasus posisi berdasarkan informasi klien: lisan dan dokumen (Pasal 4 butir h, Pasal 15, Pasal 19 UU Advokat): “Pertemuan”;
 - (2) Kasus posisi setelah:
 - *Interview* dan investigasi untuk mendapatkan alat- alat bukti (saksi, ahli, surat, incl Pasal 26A UU 20:2001, petunjuk).
 - *Legal research*
 - (3) Produk Advokat: “Pendapat Hukum Awal” (vide, Pasal 3 butir a, 4 butir g, 4 butir b dan c, 8 butir g KEAI)..
- *Legal Action* :
- (1) Mewakili dan atau mendampingi : Produk Advokat “Surat-Surat Resmi Advokat”;
 - (2) Retained untuk mempersiapkan dokumen-dokumen hukum dan memberikan nasihat yang diperlukan : Pendapat hukum atas pertanyaan-pertanyaan spesifik;
 - (3) *Filing* dan dokumentasi.
- *Pelaporan*
- Perlu disepakati bentuk dan waktu pelaporan, termasuk lampiran-lampiran dokumen. Aslinya biasanya masih disimpan Advokat yang akan diserahkan setelah tuntas tugas dan pelayanan hukum yang diberikan telah selesai (hak retensi).²⁵

²⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Strategi Dan Teknik Beracara Dalam Peradilan Pidana*, Koleksi Pusat Dokumentasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Di bawah ini merupakan contoh skema dari teknik dan proses penanganan perkara pidana oleh Advokat.



Dari skema teknik dan proses penanganan perkara pidana tersebut terlihat bahwa sejak awal/advokat/*lawyer* disyaratkan untuk melakukan pilihan etis, apakah dia dapat menerima perkara yang diminta untuk ditangani jika perkara tersebut tidak ada dasar hukumnya. Pilihan tersebut, setelah kasus tersebut diteliti posisi kasus dan posisi hukumnya. Jika menerima kasus yang dimintakan jasa hukum tersebut lalu dibuat hubungan hukum melalui surat kuasa. Kemudian dibuat kesepakatan tentang honorarium dan *fee*. Dalam hal perkara ditangani oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) biasanya tanpa ada beban biaya tentang jasa hukum, karena bersifat *pro bono*.

Setelah terikat oleh adanya hubungan hukum melalui surat kuasa lalu *lawyer* melakukan beberapa upaya hukum sesuai dengan jenis kebutuhan dan tahapan proses hukum kliennya. Bahkan *lawyer* akan melakukan gugatan praperadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi kliennya. Begitu pula pada tahap prapenuntutan dan proses peradilan, *lawyer* akan melakukan upaya hukum dalam rangka membela hak-hak kliennya.


Advokat yang baik adalah yang menghasilkan prestasi yang banyak memberikan manfaat bagi klien, lingkungan dan masyarakat luas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan antara lain adanya *mind set* yang tepat sesuai dengan tuntutan peran profesi yang disandangnya. Pola pikir atau *Mind Set* yang dinamis akan mampu merespon perkembangan hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam lingkungannya dengan ditopang oleh kemajuan teknologi.²⁶

c. Rincian Rangkaian Proses Beracara Secara Pidana Dari Tingkat Penyelidikan Sampai Pengadilan Negeri

Berikut merupakan skema rangkaian proses beracara dalam hukum acara pidana sebagai berikut:


²⁶ *Ibid*, h. 127-128

RANGKAIAN PROSES BERACARA SECARA PIDANA DARI TINGKAT PENYELIDIKAN SAMPAI
PENGADILAN NEGERI




Berdasarkan UURI No. 18 Th. 1981
tentang KUHAP

PROSEDUR PENGGELEDAHAN



Berdasarkan UU RI No. 18 Th. 1981
tentang KUHAP


PROSEDUR PENUNTUTAN



ACARA PERKARA PIDANA MENURUT KUHP

NO	PROSEDUR
1	PROSEDUR PEMANGGILAN
2	PROSEDUR PEMERIKSAAN
3	PROSEDUR PENANGKAPAN
4	PROSEDUR PENAHANAN
5	PROSEDUR PENYITAAN A. BENDA SITAAN
6	PROSEDUR PENYITAAN B. SURAT-SURAT
7	PROSEDUR PENGURUSAN BENDA SITAAN
8	PROSEDUR PENGGELEDAHAN
9	PROSEDUR PENUNTUTAN
10	PROSEDUR PERMINTAAN PRA PERADILAN DAN ALASANNYA DALAM KUHP
11	PROSEDUR ACARA PEMERIKSAAN PRA PERADILAN
12	PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI DAN ALASAN PENGAJUANNYA


PROSEDUR PEMANGGILAN



Berdasarkan Undang – Undang RI No. 18 Th. 1981
TTG KUHAP

Berdasarkan Undang – Undang RI No. 18 Th. 1981
TTG KUHAP


PEMERIKSAAN (PENYIDIKAN)



Catatan Pasal 76
KUHAP


Berdasarkan Undang – Undang RI No. 18 Th. 1981
TTG KUHAP

PROSEDUR PENANGKAPAN




Berdasarkan UU RI No. 18 Th. 1981
tentang
KUHAP

PROSEDUR PENAHANAN




PROSEDUR PENYITAAN A. BENDA SITAAN



Berdasarkan UUR I No. 18 Th. 1981
TTG KUHAP


Berdasarkan UURI No. 18 Th. 1981
Tentang
KUHAP

**PROSEDUR PENYITAAAN
B. SURAT – SURAT**



Berdasarkan UURi No. 18 Th. 1981
Tentang
KUHAP

45 (4) **PENGURUSAN BENDA SITAAN**



2. Teknik dan Rangkaian Proses Beracara Di Persidangan Yang Dilakukan Oleh Advokat Menurut Hukum Acara Perdata

a. Teknik Beracara dalam Hukum Perdata oleh Advokat

Teknik dan proses penanganan perkara dalam hukum perdata sama halnya dengan teknik dan proses penanganan perkara dalam hukum pidana, yaitu dimulai dengan menerima perkara yang diminta klien untuk ditangani kemudian melakukan wawancara bersama klien yang bersifat tertutup dan rahasia. Setelah itu dalam perkara perdata Advokat harus melihat jenis persengketaan perdata apa yang menjadi masalah klien. Dengan melihat konsep persengketaan perdata sebagai berikut:

- 1) Persengketaan kepentingan perseorangan dengan perseorangan; atau
- 2) Persengketaan kepentingan perseorangan dengan badan hukum; dan atau
- 3) Persengketaan badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Selain dari pada itu, Advokat juga melihat jenis perkara perdata apa yang menjadi masalah klien, seperti:

- 1) Perkara *contentiosa* (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa 2 pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dll.
- 2) Perkara *voluntair* (permohonan) yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex- parte*). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dll.

Menurut Yahya Harahap gugatan permohonan (*voluntair*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan.

Setelah terikat oleh adanya hubungan hukum melalui surat kuasa, kemudian advokat melakukan beberapa upaya hukum sesuai dengan jenis kebutuhan dan tahapan proses hukum perdata. Yaitu yang dimulai dengan pembuatan surat gugatan/ permohonan dan seterusnya.

Peraturan mahkamah agung No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan peraturan mahkamah agung No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik, kedua peraturan mahkamah agung ini merupakan sumber hukum baru khususnya dalam pembaruan hukum acara perdata sebagai inovasi yang mengutamakan azas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Urgensi pembaharuan terkait dengan administrasi persidangan guna mengatasi kendala persidangan dan mengikuti perkembangan yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi yang lebih efektif dan efisien.

Maka dalam proses persidangan perkara perdata majelis hakim akan menanyakan kepada para pihak setelah proses mediasi berlangsung, apakah para pihak akan beracara secara offline atau beracara secara online. Jika para pihak sepakat beracara secara online maka proses persidangannya dilakukan secara online terkecuali proses pembuktian.

b. Rangkaian Proses Beracara Di Persidangan Yang Dilakukan Oleh Advokat Menurut Hukum Acara Perdata

- 1) PENYUSUNAN GUGATAN
- 2) PENDAFTARAN GUGATAN
- 3) PROSES PERSIDANGAN

1) PENYUSUNAN GUGATAN (Format umum)

Sebagai langkah awal yang mengawali seluruh rangkaian proses praktek beracara menurut Hukum Acara Perdata Indonesia adalah dengan menyusun suatu format gugatan. HIR dan Rbg tidak mengatur tentang persyaratan isi gugatan, akan tetapi persyaratan

mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : 1. Identitas para pihak, 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis* atau *fundamentum fetendi*), 3. Tuntutan atau petitum. Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka dalam praktek beracara di Pengadilan, sistematisasi suatu format gugatan yang lazim ditemukan adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. INTI GUGATAN

1. POSITA (FUNDAMENTUM FETENDI)

2. PETITUM

III. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

(1) Tempat dan Tanggal Gugatan

Tempat dan tanggal gugatan dapat diletakkan pada bagian atas dari lembar awal surat gugatan atau dapat pula diletakkan pada bagian bawah dari lembar terakhir surat gugatan, sebelum tempat pembubuhan tanda tangan Penggugat atau kuasanya. Tempat gugatan maksudnya tempat ditandatangani gugatan, tanggal gugatan maksudnya adalah tanggal diajukannya/ didaftarkanya gugatan ke Pengadilan.

Contoh:

Medan, 5 Januari 2009

(2) Judul Gugatan

Judul gugatan adalah perihal dari suatu surat gugatan atau dengan kata lain judul gugatan merupakan ringkasan yang mewakili seluruh isi surat gugatan. Judul gugatan diletakkan di sebelah kanan bahagian atas lembar pertama surat gugatan setelah tempat dan tanggal gugatan. Judul gugatan akan menghantarkan pemahaman akan maksud dan tujuan dari suatu gugatan.

Contoh :

Hal : GUGATAN WANPRESTASI

Akan tetapi tidak selamanya suatu gugatan memakai judul, ada kalanya perihal suatu gugatan cukup dengan mencantumkan

: Hal : GUGATAN

(3) Pengadilan yang di tuju

Gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara. Untuk menentukan Pengadilan yang berwenang harus berpedoman kepada Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi absolute adalah menyangkut kewenangan Peradilan untuk menangani suatu perkara apakah Peradilan Umum atau Peradilan Khusus (Peradilan Agama, Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dll), misalnya perkara perceraian di antara orang-orang yang beragama Islam, menurut Kompilasi Hukum Islam diajukan melalui Peradilan Khusus (Pengadilan Agama). Sedangkan eksepsi relative adalah menyangkut kewenangan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) berdasarkan tempat tinggal atau wilayah hukum para pihak yang berperkara atau letak obyek perkara. Untuk menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menangani suatu perkara berpedoman kepada pasal 158 Rbg.

Contoh:

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan di-

M e d a n

(4) Para Pihak (subyek hukum)

1) Pihak Penggugat

a. Manusia/Perorangan (Natuurlijke persoon)

Apabila Pihak Penggugat terdiri dari Perorangan (Person), maka identitas Penggugat harus dicantumkan secara jelas dan lengkap yang meliputi : nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat.

Contoh :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ABDULLAH FARUQ

U m u r : 45 tahun A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

A l a m a t : Jln Suka Damai No. 1, Kelurahan Suka Jadi,
Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

Email pribadi :

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**

b. Badan Hukum (*Rechts persoon*)

Apabila Pihak Penggugat terdiri dari Badan Hukum, maka yang digunakan sebagai Penggugat adalah Badan hukumnya bukan nama direksi perseroan (Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv). Akan tetapi harus disertai dengan menyebutkan nama direksi yang berwenang untuk mewakili Badan hukum tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku, misalnya dalam pasal 82 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 jo Pasal 98 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan direksi perseroan berhak mewakili perseroan di dalam atau di luar Pengadilan.

Contoh :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : P.T MAJU JAYA, berkedudukan di Medan, didirikan berdasarkan Akte No. 1, dibuat oleh ABU BAKAR RIZAL, SH, Notaris di Medan dalam hal ini diwakili oleh RIZKY HAYAT, SE selaku Direktur Utama P.T MAJU JAYA

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 111 A Medan

Email PT :

c. Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum

Berdasarkan ketentuan pasal 147 Rbg, Penggugat dapat diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat) dengan membuat Surat Kuasa Khusus secara tertulis. Gugatan dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan mencantumkan tanggal Surat Kuasa Khusus.

Contoh :

Yang bertandatangan di bawah ini: **MARIANNUR PURBA, SH, M.Hum**, dari Kantor Pengacara **MARIANNUR PURBA, SH,**

M. Hum & REKAN, beralamat di Jalan Menteng VII No. 1A Medan, selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari :

N a m a : HABIBAH HANUM

U m u r : 45 Tahun

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

A l a m a t : Jln Suka Damai No. 1, Kelurahan Suka Jadi,
Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

Email Advokat :

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**

2) Pihak Tergugat

a. Manusia/Perorangan (Natuurlijke persoon)

Apabila Pihak Tergugat terdiri dari Perorangan (Persoon), maka identitas Tergugat harus dicantumkan secara jelas dan lengkap yang meliputi : nama, umur, agama, pekerjaan dan alamat.

Contoh :

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

N a m a : TAUFIQ ISMAIL

U m u r : 48 tahun

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jln Sumber Rejeki No. 2, Kelurahan Tegal Sari,
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan

Email pribadi :

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

b. Badan Hukum (Rechts persoon)

Dalam hal Pihak Tergugat adalah Badan Hukum, maka gugatan cukup diajukan kepada nama Badan Hukum itu (Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv). Tidak perlu menggugat direksinya dan juga tidak perlu mencantumkan nama direksi yang mewakili Badan Hukum tersebut.

Contoh :

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan kepada :

N a m a : P. T SUKSES ABADI, berkedudukan di Medan

A l a m a t : Jalan. S. PARMAN No. 211 Medan

Email PT :

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

II. INTI GUGATAN

1. POSITA (FUNDAMENTUM FETENDI)

Posita gugatan adalah dasar tuntutan atau uraian-uraian yang menjadi alasan diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan.. Posita

gugatan diletakkan pada bahagian setelah penentuan identitas Penggugat dan Tergugat. Posita terdiri dari uraian yang menjelaskan tentang suatu peristiwa dan uraian tentang hukum. Yang dimaksud dengan uraian kejadian-kejadian atau peristiwa adalah uraian tentang duduknya perkara yaitu penjelasan tentang adanya peristiwa yang berhubungan dengan obyek perkara yang digugat, sedangkan yang dimaksud dengan uraian hukum adalah adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu tuntutan. Uraian yuridis maksudnya bukanlah penyebutan peraturan-peraturan yang dijadikan dasar tuntutan akan tetapi uraian tentang adanya hak peristiwa yang akan dibuktikan pada proses persidangan nanti, Jadi dengan demikian dalam posita harus disebutkan peristiwa atau hak yang menjadi dasar tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar tuntutan itu. Penjelasan ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi : *“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”*).

Duduk perkara diuraikan secara jelas, singkat dan padat, sistematis dan mudah dimengerti dengan menentukan apa yang menjadi obyek perkara dan adanya hak dan peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

Posita dapat disertai dengan permohonan-permohonan yang mendukung petitum, misalnya permohonan tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), Provisi, Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), uang Paksa (*Dwang Soom*) dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas untuk mempermudah penyusunan gugatan dapat membuat terlebih dahulu kerangka gugatan yang akan disusun.

Misalnya : Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan sebidang tanah yang telah dibelinya dari Tergugat, maka penyusun gugatan dapat membuat kerangka sistematika susunan gugatan sebagai berikut :

- a) Menentukan dengan jelas dan lengkap apa yang menjadi obyek perkara
- b) Menentukan kronologis hak Penggugat atas tanah terperkara
- c) Menentukan alasan kenapa Tergugat dijadikan sebagai para pihak
- d) Menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat
- e) Permohonan Sita jaminan
- f) Permohonan Putusan Serta Merta

Contoh :

Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2008, Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Jalan Menteng No. 18 A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Joko Suwito
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang kecilSelanjutnya dalam perkara ini disebut dengan tanah terperkara; (obyek perkara)
2. Bahwa Jual Beli sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibuat dihadapan Susanto Prayetno, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah di Medan, dimana Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual, sebagaimana dalam **Akte Jual Beli No. 12 tertanggal 23 Nopember 2008 ;**

3. Bahwa oleh karena Jual Beli atas tanah terperkara dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Jual Beli tersebut sah secara hukum dan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara ;
4. Bahwa akan tetapi ketika Penggugat hendak menguasai tanah terperkara, Tergugat melarang Penggugat untuk menguasai tanah terperkara dengan alasan bahwa di atas tanah terperkara masih terdapat tanaman palawija milik Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat telah memperingati Tergugat agar setelah selesai memanen tanaman palawija yang ada di atas tanah terperkara, Tergugat segera mengosongkan tdn menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat, akan tetapi setelah selesai panen, Tergugat kembali mengusahai tanah terperkara segera mengosongkan tanah terperkara ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat padahal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan Jual beli sebagaimana dalam **Akte Jual Beli No. 12 tertanggal 23 Nopember 2008** adalah merupakan ingkar janji (wanprestasi) ;
7. Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan tanah terperkara kepada pihak ketiga yang dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah terperkara ;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti authentic, maka pantas apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

2. PETITUM

Petitum gugatan adalah tuntutan terhadap hal-hal yang diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim. Petitum gugatan harus sinkron dengan Posita gugatan, artinya uraian-uraian yang dijadikan sebagai alasan pengajuan gugatan yang

tersusun secara sistematis di dalam posita gugatan, itu jugalah yang dijadikan sebagai dasar tuntutan yang dituangkan dalam petitum. Dengan demikian antara posita dan petitum tidak boleh bertentangan satu sama lain dan hal-hal yang tidak dituangkan dalam Posita tidak dapat dimuat dalam petitum. Petitum harus jelas dan tegas dan disusun berdasarkan poin-poin posita serta diberi nomor urut. Pada umumnya posita gugatan selalu diawali dengan tuntutan agar hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, hal ini adalah merupakan sinkronisasi/ kesesuaian dari uraian-uraian dalam posita yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

Petitum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Petitum declaratoir, yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan keabsahan
- b. Petitum Constitutif, yang isinya bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum
- c. Petitum Condemnatoir, yang isinya bersifat hukuman yang dapat dipaksakan dengan cara eksekusi
- d. Petitum Provisionil, yang isinya bersifat permintaan kepada hakim agar diadakan tindakan pendahuluan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung
- e. Petitum alternatif, yang isinya bersifat pilihan. Petitum ini memberikan kesempatan kepada hakim apakah menjatuhkan putusan yang Pertama atau Putusan yang Kedua. Apabila gugatan memuat petitum alternative, maka petitum disusun dengan mencantumkan : PRIMAIR dan SUBSIDAIR.

Contoh :

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, berkenan menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Kesepakatan Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akte Jual Beli No. 12 tanggal 23 Nopember 2008, sah secara hukum ; (Petitum declatoir)
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Jalan Menteng No. 18 A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Joko Suwito
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang kecil (Petitum konstitutif)
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ; (Petitum Condemnatoir)
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad) ;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

III. PENUTUP

Gugatan diakhiri dengan Penutup dengan membubuhkan tanda tangan Penggugat atau Kuasanya (Psl 118 ayat 1 HIR). Gugatan dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan yang dibutuhkan, asli surat gugatan dibubuhi dengan materai secukupnya.

Contoh :

Demikianlah Surat Gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Penggugat, Kuasanya

MARIANNUR PURBA, SH. M.Hum

1. PENDAFTARAN GUGATAN

Gugatan di daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan yang tertera dalam gugatan. Kepaniteraan Pengadilan Negeri melalui bagian yang khusus untuk menerima gugatan, mendaftarkan/mencatat nomor gugatan ke dalam suatu buku register, setelah terlebih dahulu menerima uang pendaftaran gugatan dari pihak yang mendaftarkan gugatan (Pasal 145 (1) Rbg/Psl 121 HIR). Kemudian pihak administrasi Pengadilan akan meneruskan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan. Setelah Ketua Pengadilan menerima dan membaca berkas perkara, selanjutnya Ketua Pengadilan akan membuat penetapan Majelis Hakim yang akan menangani perkara tersebut dan setelah itu Ketua Pengadilan akan menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang telah ditunjuk.

Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri mempelajari berkas perkara dan menentukan suatu hari persidangan guna memulai proses berperkara. Juru Sita Pengadilan melakukan pemanggilan dengan menyerahkan surat panggilan beserta salinan gugatan kepada Tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Surat panggilan tersebut berupa perintah agar Tergugat hadir di persidangan pada tanggal sebagaimana yang ditetapkan dalam surat panggilan untuk dimulainya proses persidangan.

Mahkamah Agung RI saat ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut e-Court hal ini bertujuan sebagai perbaikan kemudahan berusaha (Ease of doing business/EODB). Di Indonesia salah satu pointnya adalah penyederhana acara peradilan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Dalam hal perkara online e-Court di khususkan untuk advokat dengan memberikan layanan kemudahan dalam hal administrasi perkara perdata(gugatan) secara elektronik:

- a. E-filing yaitu pendaftaran perkara online di pengadilan.
- b. E-Payment yaitu pembayaran panjar biaya perkara online.
- c. E-Summons yaitu pemanggilan pihak secara online.
- d. E-litigation yaitu persidangan secara online.

Adapun dasar hukum penggunaan aplikasi Elektronik Court(E-Court) di pengadilan adalah sebagai berikut:

PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara secara elektronik dan surat edaran dirjen badilum MA-RI No. 4 Tahun 2019 tentang kewajiban pendaftaran perkara melalui E-Court.

Persyaratan pendaftaran perkara E-Court :

1. Perorangan

- KTP/ Surat keterangan pengganti KTP atau Paspor
- Memiliki e-mail yang aktif
- Memiliki Nomor rekening
- Memiliki Nomor HP/telepon

2. Pemerintah

- KTP/Surat keterangan pengganti KTP
- Surat tugas atau surat kuasa
- Email instansi
- Nomor rekening instansi

3. Badan Hukum

- KTP/Surat keterangan pengganti KTP
- Suart keputusan sebagai karyawan
- Surat kuasa khusus
- Nama perusahaan/organisasi
- Tanggal dan nomor akta pendirian badan hukum
- Tanggal dan nomor SK Menteri Hukum dan HAM
- Email instansi/Badan Hukum
- Nomor rekening instansi/ Badan Hukum

4. Kuasa insidentil

- KTP/Surat keterangan pengganti KTP
- Surat kuasa khusus
- Izin insidentil dari ketua pengadilan di wilayah hukumnya
- Email
- Nomor rekening

5. Pendaftaran yang dilakukan oleh advokat

- a. Dokumen yang dibuthkan untuk menjadi pengguna E-Court terdaftar memiliki :
 - Email yag aktif
 - Scan KTP dalam format PDF atau JPG
 - Scan kartu anggota advokat dalam format PDF atau JPG
 - Scan bukti berita acara sumpah(BAS) dalam format PDF atau JPG
- b. Data yang diperlukan untuk mendaftar :
 - Nama lengkap
 - Alamat kantor
 - Telepon/Fax
 - Nomor Handphone

- Nomor induk KTA
 - Organisasi Advokat
 - Tanggal mulai berlaku KTA
 - Tanggal habis berlaku KTA
 - Tanggal penyempahan KTA
 - Nomor BAS
 - Tempat penyempahan
 - Nomor KTP
 - Nama dan nomor rekening bank advokat
 - Nama akun pada rekening
- c. Dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan perkara :
- Surat kuasa format PDF atau JPG
 - Gugatan format Word dan PDF max 10 MB
- d. Setelah melakukan pendaftaran gugatan dan pembayaran advokat menunggu relaas panggilan melalui email dan datang ke pengadilan yang di tuju sesuai dengan tanggal surat panggilan/relaas dengan membawa :
- Surat kuasa asli
 - Berkas gugatan asli dilampiri KTA dan BAS

IV. PROSES PERSIDANGAN

Tahapan-tahapan proses persidangan yang harus dilalui dalam praktek beracara di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. MEDIASI
2. JAWABAN
3. REPLIK
4. DUPLIK

5. PEMBUKTIAN

6. KONKLUSI

7. PUTUSAN

(1) MEDIASI

Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak sudah lengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) Rbg/Pasal 130 HIR jo. Perma No. 2 Tahun 2003 jo Perma No. 1 Tahun 2008, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak yang berperkara wajib menyelesaikan perkaranya secara damai melalui mediasi.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan-Pengadilan Negeri di Indonesia, waktunya berbeda-beda, tidak secara serentak dilaksanakan di seluruh Pengadilan Negeri. Sejak dikelurkan Perma No. 2 Tahun 2003, Pengadilan Negeri yang pertama menerapkan mediasi adalah Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Bengkulu. Keempat Pengadilan Negeri tersebut ditunjuk oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT), sebagai proyek percontohan untuk mengetahui bagaimana efektifitas mediasi tersebut agar kemudian dapat mengevaluasi apa saja kekurangan-kekurangannya. Di Pengadilan Negeri Medan mediasi diterapkan sejak tahun 2005.

a. PRA MEDIASI

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 (1) Rbg/Pasal 130 HIR jo. Perma No. 2 Tahun 2003 tersebut, Ketua Hakim Majelis menerangkan kepada para pihak tentang langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sehubungan dengan mediasi yang akan dilaksanakan. Sebagai langkah awal, Hakim Ketua Majelis menyarankan kepada para pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi. Kedua belah pihak bebas menentukan mediator sesuai dengan kesepakatan mereka, boleh mediator dari Pengadilan, boleh juga memilih mediator di luar Pengadilan. Tentang pemilihan mediator

ini, kedua belah pihak harus benar-benar setuju untuk menentukan satu orang mediator, apakah mediator tersebut dari Pengadilan atau dari luar Pengadilan.

Apabila para pihak tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator baik dari Pengadilan maupun di luar Pengadilan, maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan, Ketua Majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan dengan penetapan.

Setelah para pihak sepakat untuk memilih salah satu mediator yang ada dalam daftar Pengadilan Negeri, maka Ketua Majelis membuat suatu penetapan penunjukan mediator untuk bertindak sebagai mediator dalam perkara yang sedang ditangani dan guna memberi kesempatan kepada mediator untuk menjalankan tugasnya, Ketua Majelis menunda sidang dengan menetapkan hari persidangan berikutnya dan memerintahkan kepada para pihak untuk hadir kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan tidak dipanggil lagi. Setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan hari itu, selanjutnya Ketua Majelis menutup persidangan dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menjalankan proses mediasi.

Pada tahap pra mediasi ini, pihak-pihak menemui mediator yang telah ditunjuk untuk mengadakan kesepakatan tentang jadwal pertemuan- pertemuan yang akan diadakan dalam rangka pelaksanaan proses mediasi. Pada tahap pertemuan pertama, mediator menganjurkan agar masing- masing pihak Penggugat dan Tergugat melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut antara lain :

- 1) Surat Kuasa Khusus untuk mediasi bagi pihak yang diwakili oleh Advokat/ Penasihat Hukum.
- 2) Resume tentang tuntutan yang diinginkan oleh masing- masing pihak. Dalam resume tersebut pihak-pihak menguraikan sepin-

tas tentang duduk perkara serta melampirkan bukti-bukti yang relevan dengan tuntutan.

Selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh mediator, pertemuan ditunda sampai hari dan tanggal yang disepakati bersama dan untuk pertemuan berikutnya akan memasuki tahap mediasi.

b. TAHAP MEDIASI

Setelah menerima dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan oleh kedua belah pihak, Hakim Mediator mempelajari dokumen-dokumen berikut bukti-bukti yang turut dilampirkan, kemudian Hakim pada pertemuan kedua dengan para pihak menawarkan opsi perdamaian dan kepada para pihak dipertanyakan apakah menerima atau menolak opsi tersebut.

c. AKHIR MEDIASI

Proses mediasi berakhir apabila dalam waktu yang telah ditentukan mediasi gagal atau apabila mediasi berhasil. Mediasi gagal apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara musyawarah dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2003. Hal ini berarti persidangan akan dilanjutkan kembali oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Mediator membuat laporan kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan bahwa kedua belah pihak dalam perkara tersebut gagal menempuh proses mediasi, dengan demikian Majelis Hakim kembali membuka persidangan pada hari yang telah ditentukan pada sidang sebelumnya dengan menjalankan acara-acara sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

Apabila proses berhasil, maka mediator membuat laporan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi berhasil, dengan demikian sidang tidak perlu dilanjutkan lagi, kecuali para pihak meminta agar kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dikukuhkan dalam suatu putusan. Mediasi berhasil berarti telah

terjadi perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa dalam waktu yang telah ditentukan. Perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak, yang disebut dengan Surat Perjanjian Perdamaian.

(2) JAWABAN

Jawaban merupakan hak yang diberikan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan *azas audi alteram partem* yaitu pemberian hak kepada Tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Secara teknis mengenai proses jawab menjawab tidak dijumpai dalam HIR dan Rbg, ketentuannya digariskan dalam RV yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik. Psl 121 ayat 2 HIR (Psl 145 ayat 2 Rbg) menentukan bahwa Tergugat dapat mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan, akan tetapi saat sekarang ini jawaban pada umumnya diajukan secara tertulis. Pada saat juru sita menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat tersebut harus tercantum penegasan memberi hak kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, akan tetapi dalam praktek sering dijumpai Tergugat memohon waktu kepada Majelis Hakim guna menyusun jawabannya, sehingga sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya. Dalam praktek di Pengadilan jawaban dapat diajukan oleh Tergugat dalam format sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. JUDUL
2. INTI JAWABAN
 - 1) DALAM EKSEPSI
 - 2) DALAM POKOK PERKARA
 - 3) KESIMPULAN
3. DALAM REKONVENSI
4. PENUTUP

(1) JUDUL

Judul jawaban diletakkan dibahagian atas pada halaman pertama dengan mencantumkan nomor perkara yang sedang ditangani.

Contoh :

JAWABAN PERKARA PERDATA

Reg. No. 12/Pdt.G/2009/PN-Mdn

(2) INTI JAWABAN

Dalam hal Tergugat diwakili oleh Kuasa hukum, maka jawaban diawali dengan mencantumkan tanggal Surat Kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum dari Tergugat Inperson. Jawaban dapat berupa Pengakuan dan dapat pula berupa bantahan, jawaban berupa bantahan berarti Tergugat harus membuktikan bantahannya. Apabila Tergugat bermaksud mengajukan Eksepsi ataupun Rekonvensi, maka sebaiknya eksepsi dan rekonvensi diajukan bersamaan dan satu kesatuan dengan jawaban, maka apabila jawaban disertai dengan eksepsi dan rekonvensi, maka format yang sering dijumpai dalam praktek adalah dengan mencantumkan judul bagian-bagian yang akan di uraikan seperti akan dijelaskan di bawah ini :

1) DALAM EKSEPSI

Undang-Undang hanya mengatur Eksepsi tentang Kompetensi Relatif dan Kompetensi relative, akan tetapi dalam praktek peradilan masih banyak eksepsi lain yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum, dengan demikian jenis eksepsi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Eksepsi Tentang Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (Psl 134 HIR, 160 Rbg).

yaitu Eksepsi yang menyangkut dengan pembagian lingkungan peradilan, bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa untuk menyelesaikan perkara yang sedang berlangsung. Misalnya dalam kasus gugatan pembahagian warisan yang diajukan ke Pengadilan Negeri,

Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam, akan tetapi hal tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b. Eksepsi Tentang Tidak Berwenang Mengadili secara Relatif (Psl 125 ayat 2, 133, 136 HIR, 159 Rbg).

yaitu menyangkut tentang tidak berkuasanya hakim Pengadilan Negeri tertentu, akan tetapi Pengadilan Negeri lainlah yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. untuk menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menangani suatu perkara berpedoman kepada pasal 158 Rbg.

c. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus tidak sah, terdiri dari:

- i. Surat Kuasa bersifat Umum
- ii. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil
- iii. Surat Kuasa dibuat orang yang tidak berwenang

d. Eksepsi *Error In Persona*, terdiri dari :

- i Eksepsi Diskwalifikasi yaitu yang bertindak sebagai Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kapasitas *Persona Standi in Judicio* di depan Pengadilan Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat
- ii *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)

e. *Exception Res Judicata* atau *Nebis In Idem* (Kasus yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali), landasan hukumnya Pasal 1917 KUHPerdara

f. *Excepsi Obscuur Libel* (formulasi gugatan tidak jelas)

- i. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan
- ii. Tidak jelas Obyek sengketa
- iii. Petitum gugatan tidak jelas

g. dll

Contoh :

Dengan hormat,

Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2009, dengan ini mengajukan jawaban dan sekaligus mengajukan Rekonvensi (Gugat balik) sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

a. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil :

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo SEMA No. 6 Tahun 1994, dimana Surat Kuasa Khusus harus dengan tegas dan jelas menyebut secara ringkas dan konkrit obyek perkara yang diperkarakan ;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Kuasa Penggugat tertanggal 3 Januari 2009 tidak menyebutkan secara jelas tentang obyek perkara yang sedang dipersengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditandatangani oleh Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai Para Pihak

- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat secara pribadi sebagai para pihak dalam perkara ini oleh karena kapasitas Tergugat dalam Akte Jual Beli No. 12 tertanggal 23 Nopember 2008 adalah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Yayasan BAKTI MURNI, bukan untuk kepentingan Ter-gugat secara pribadi ;
- Bahwa dengan demikian Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2) DALAM POKOK PERKARA

Jawaban terhadap pokok perkara dapat berupa pengakuan ataupun bantahan. Apabila jawaban berupa bantahan maka harus disebutkan alasan-alasan secara tegas dan diuraikan secara jelas yang mengarah ke pokok permasalahan.

Contoh :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara ini, sehingga secara penulisan tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2008, Penggugat dan Tergugat melakukan Jual Beli atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Jalan Menteng No. 18 A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
3. Bahwa tidak benar Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara, oleh karena Penggugat belum memenuhi kewajiban Penggugat untuk membayar harga tanah terperkara sebagaimana yang telah diperjanjikan ;
4. Bahwa adapun pembayaran yang telah dilakukan Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas permohonan Penggugat akan dibayar oleh Penggugat dalam 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Perjanjian;
5. Bahwa akan tetapi setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, Penggugat belum melakukan pembayaran sisa pembelian tanah terperkara dan Tergugat telah memperingatkan Penggugat baik secara lisan maupun tulisan agar Penggugat segera melunaskan sisa pembelian tanah terperkara, akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak mengidahkan teguran Tergugat;

6. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena sesuai dengan isi Akte Jual Beli, Tergugat akan menyerahkan tanah setelah Penggugat telah melunasi harga sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akte Jual Beli ;
7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, boleh karena gugatan Penggugat harus di tolak.

3) KESIMPULAN

Kesimpulan berisi pernyataan singkat seksepsi dan bantahan pokok perkara

Contoh :

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

(3) DALAM REKONVENS

Menurut Psl 132 ayat (1) HIR (157,158 Rbg), pengertian rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya dalam perkara yang sama. Alasan pengajuan rekonvensi dikarenakan Tergugat yang digugat oleh Penggugat mempunyai hubungan hukum lain dengan Penggugat, maka untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan untuk menghindarkan putusan yang bertentangan satu sama lain, ketentuan Undang-undang

memperbolehkan Tergugat untuk mengajukan reconvensi, jadi mempunyai alasan praktis untuk menatralisir tuntutan konvensi.

Oleh karena pengajuan reconvensi dengan alasan praktis, maka tuntutan hak dalam reconvensi itu akan mencapai tujuannya apabila kedua gugatan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hubungan atau *innerlijke samenhang* ini dapat terjadi apabila kedua gugatan (konvensi dan reconvensi) mempunyai dasar hukum yang sama), misalnya Penggugat menuntut Tergugat agar menyerahkan tanah yang sudah dibelinya dari Tergugat, sedangkan Tergugat menuntut agar Penggugat melunasi harga tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat. Reconvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat baik tertulis maupun lisan (Psl 132 b (1) HIR, 158 (1) Rbg. Secara formal bentuk dan cara penyusunan gugatan reconvensi sama dengan gugatan biasa, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang membedakannya dengan gugatan biasa yaitu:

1) Komposisi gugatan

Dengan adanya gugatan reconvensi maka komposisi gugatan menjadi:

- Gugatan Penggugat disebut gugatan konvensi (*eis in conventie*) yang bermakna sebagai gugatan asal yang ditujukan oleh Penggugat kepada Penggugat
- Gugatan Tergugat disebut gugatan reconvensi (*eis in reconventie*) yang bermakna gugatan balik yang ditujukan oleh Tergugat kepada Tergugat

2) Komposisi Para Pihak

- Tergugat asal dalam gugatan konvensi berkedudukan menjadi Penggugat dalam gugatan reconvensi
- Penggugat asal dalam gugatan konvensi, berkedudukan menjadi Tergugat dalam reconvensi

Contoh :

DALAM REKONVENS

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2008, Penggugat Dalam Rekonpensi (Dr)/Tergugat Dalam Konpensi (Dk) dan Tergugat Dr/Penggugat Dk melakukan Jual Beli atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Jalan Menteng No. 18 A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Joko Suwito
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang kecil
2. Bahwa Jual Beli sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibuat dihadapan Susanto Prayetno, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah di Medan, dimana Penggugat Dr sebagai Penjual dan Tergugat Dr sebagai Pembeli, sebagaimana dalam Akte Jual Beli No. 12 tertanggal 23 Nopember 2008 ;
3. Bahwa harga jual beli yang disepakati oleh Penggugat Dr dengan Tergugat Dr adalah sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), akan tetapi pada waktu itu Tergugat Dr hanya membayar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) atas permohonan Tergugat Dr, akan dibayar 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian ;
4. Bahwa akan tetapi setelah lewat waktu 1 (satu) bulan, Tergugat Dr tidak menepati janjinya sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat Dr dengan Tergugat Dr;
5. Bahwa Penggugat Dr telah memperingatkan Tergugat Dr baik secara lisan maupun tulisan agar Tergugat Dr segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa harga jual beli tanah sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli antara Penggugat Dr dengan Tergugat dr, akan tetapi sampai saat ini, Tergugat Dr tidak mengindahkan peringatan Penggugat Dr ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Dr yang tidak melunasi harga jual beli tanah yang telah disepakati oleh Penggugat Dr dengan Tergugat Dr dalam merupakan perbuatan wanprestasi ;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Dr, Penggugat dr telah mengalami kerugian materil yaitu hilangnya keuntungan Penggugat Dr untuk mendapatkan bunga seandainya uang tersebut disimpan di Bank dengan Deposito.
8. Bahwa adapun kerugian Penggugat Dr yang dapat diperinci adalah sebagai berikut :
$$3 \% \times \text{Rp. } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 30.000.0000,-$$
 untuk setiap bulannya ;
9. Bahwa oleh Karena itu adalah patut dan wajar serta mempunyai alasan hukum apabila Tergugat Dr dihukum untuk membayar sisa harga jual beli tanah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) berikut bunga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dihitung setiap bulan berjalan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta yang dikemukakan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dr/Tergugat Dk untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dr/Penggugat Dk dalam Perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar sisa harga jual beli tanah kepada Penggugat Dk/Tergugat Dr sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dihitung setiap bulan berjalan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

(4) PENUTUP

Sebagai bagian terakhir dari jawaban adalah kata penutup yang diikuti dengan tanggal jawaban dan tanda tangan Tergugat atau kuasanya.

Contoh :

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih

Hormat Tergugat Dk/Penggugat Dr Kuasanya,

MARIANNUR PURBA, SH, M. Hum

III. REPLIK

Setelah penggugat mengajukan jawabannya, maka sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada tergugat mengajukan replik. Untuk menanggapi jawaban tergugat maka sejalan dengan asas *audi alteram partem*, kepada penggugat diberi hak untuk memberikan jawaban atas jawaban tergugat, secara teknis disebut replik. Dalam replik penggugat akan menanggapi jawaban tergugat baik dalam eksepsi, pokok perkara dan sekaligus menanggapi rekonvensi yang diajukan oleh tergugat. Khusus dalam menanggapi rekonvensi, penggugat menempatkan dirinya sebagai tergugat dengan sebutan tergugat dalam rekonvensi. Cara menanggapi gugatan rekonvensi sama dengan menanggapi gugatan biasa (telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya mengenai jawaban), penggugat dapat menanggapi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara.

IV. DUPLIK

Sebagai acara terakhir dalam proses acara jawab menjawab, setelah acara penyerahan replik dari tergugat, diberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban balik atas replik yang diajukan oleh penggugat, secara teknis disebut duplik. Hal ini ditegaskan Psl 142 Rv yang memberi hak kepada penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat dan selanjutnya memberi hak kepada tergugat mengajukan duplik terhadap replik penggugat, yang merupakan jawaban kedua dari Tergugat. Proses jawab men-

jawab ini dimaksudkan agar mempermudah hakim dalam menganalisa permasalahan yang sedang dipersengketakan, dengan demikian akan lebih jelas apa sebenarnya yang sedang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara.

V. PEMBUKTIAN

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.²⁷

Pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo, mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁸ Sedangkan menurut Subekti, hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁹

Pasal 163 HIR, Ps. 283 Rbg dan Ps. 1865 BW menyatakan : *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara teknis Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil-dalil yang telah diajukan dalam gugatan, jawaban, replik maupun duplik.

²⁷ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 50.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 140

²⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 7

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan tentunya Penggugat telah mempersiapkan alat-alat bukti yang akan diajukan ke persidangan guna mendukung dalil-dalil gugatannya. Oleh karena tuntutan datangnya dari Penggugat maka sudah sewajarnya apabila dalam praktek di persidangan yang terlebih dahulu mengajukan pembuktian adalah penggugat setelah itu tergugat juga akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti yang dapat menyangkal kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Alat-alat bukti yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg dan Pasal 1866 BW adalah : alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Diantara alat-alat bukti sebagaimana telah disebutkan, alat bukti yang lazim diajukan ke persidangan baik oleh penggugat maupun tergugat adalah alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

(1) Alat bukti tertulis (surat)

Alat bukti tertulis diatur dalam Psl 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg, S. 1867 No. 29 dan Pasal 1867-1894 BW (baca juga Pasal 138-147 Rv). Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda- tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda- tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti tertulis (surat) terdiri dari:

1) Surat yang merupakan akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian, jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani (pasal 1869 BW). Menurut bentuknya akta dapat dibagi :

a. Akta otentik

Menurut pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1868 BW, yang dimaksud dengan akta otentik adalah : suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Pejabat yang dimaksudkan antara lain adalah notaries, panitera, juru sita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya. Misalnya : Surat Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah antara A dan B yang dibuat oleh Notaris.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata- mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan diatur dalam S. 1867 No. 29, pasal 286 s/d 305 Rbg, pasal 1874 s/d 1880 BW. Misalnya : Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh A kepada kuasa hukumnya untuk mewakili A untuk membuat gugatan wan-prestasi kepada

2) Surat-surat lainnya yang bukan akta

Surat yang bukan merupakan akta adalah segala surat- surat yang tidak ditandatangani, misalnya : tiket pesawat terbang, karcis kereta api, dll.

Apabila Penggugat akan mengajukan bukti Surat dan saksi, maka yang diajukan terlebih dahulu adalah alat bukti surat dengan membuat surat pengantar alat bukti yang ditandatangani oleh Penggugat ataupun kuasanya. Yang diajukan sebagai bukti surat adalah fotokopi dari surat- surat yang diajukan sebagai alat bukti yang telah dilegalisasi di Pengadilan Negeri setempat dengan membubuhi materai secukupnya. Akan tetapi ketika di persidangan Penggugat wajib menunjukkan asli dari surat yang diajukan sebagai alat bukti tersebut. Masing-masing alat bukti surat diberi tanda agar mempermudah hakim dalam pengurutannya. Surat Pengantar Alat Bukti Surat dibuat dalam beberapa rangkap untuk diserahkan kepada hakim dan Tergugat (para Tergugat).

Contoh :

PENGANTAR BUKTI SURAT

Dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2009/PN-Mdn

Dengan hormat,

Penggugat melalui kuasanya dengan ini mengajukan Pengantar Alat Bukti Surat sebagai berikut :

- Fotokopi Akte Jual Beli No. 12 tertanggal 23 Nopember 2008 antara Penggugat dan Tergugat, telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P - 1);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Medan, telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P - 2) ;.

(2) Alat bukti saksi

Untuk lebih mendukung alat bukti surat yang telah diajukan, Penggugat dapat menghadirkan beberapa orang saksi di persidangan guna didengar keterangannya. Alat bukti saksi di atur dalam pasal 139 - 152, 158-172 HIR, pasal 165—179 Rbg, 1895, 1902-1912 BW.

Yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah apa yang saksi terangkan di persidangan tentang peristiwa yang sedang di persengketakan. Sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu saksi disumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR, 175 Rbg, 1911 BW). Sumpah yang diucapkan oleh saksi berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya. Sumpah ini disebut sumpah *promissoir*, lain dengan sumpah sebagai alat bukti yang disebut sumpah *confirmatoir*. Sumpah oleh saksi diucapkan di persidangan dihadapan kedua belah pihak yang berperkara, hakim akan menuntun saksi untuk mengucapkan sumpah dengan mengucapkan lafaz sumpah kemudian diikuti oleh saksi. Sebagai pengganti sumpah seorang saksi dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah (pasal 177 Rv).

Agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian, maka keterangan tersebut harus memenuhi criteria sebagai berikut:

- Peristiwa/kejadian yang diterangkan oleh saksi harus bersangkutan paut dengan peristiwa yang sedang dipersengketakan;
- Peristiwa/kejadian tersebut harus dialami secara langsung oleh saksi, tidak boleh merupakan dugaan atau pendapat yang diperoleh secara berfikir;
- Peristiwa/kejadian yang diterangkan harus dilihat dan atau didengar dan atau dialami sendiri oleh saksi, bukan merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain (tertimonium de auditu);
- Keterangan saksi harus diberikan secara lisan di persidangan ;

Yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah pihak ketiga yang bukan salah satu pihak yang berperkara (pasal 139 ayat 1 HIR, 165 ayat 1 Rbg), akan tetapi ada pengecualian dimana pihak ketiga ini tidak dapat didengar/tidak wajib sebagai saksi yaitu;

1. Orang yang tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi

- a. Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolute) Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi, mereka adalah :

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR, 172 ayat 1 sub 1 Rbg, 1910 alinea 1 BW).
- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak , meskipun sudah bercerai (pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo ayat 4 HIR ayat 4 HIR, 172 ayat 1 sub 4 Jo 173 Rbg, 1912 BW).

- b. Mereka yang tidak mampu secara nisbi (*relative*)

Mereka ini boleh didengar keterangannya, akan tetapi tidak sebagai saksi, keterangan mereka ini hanya boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberikan keterangan tersebut, mereka tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat 4 HIR, 173 Rbg), mereka ini adalah :

- 1) anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (pasal 145 ayat 1 sub 3 Jo ayat 4 HIR, 172 ayat 1 sub 4 Jo 173 Rbg, 1912 BW)
 - 2) orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR , 172 ayat 1 sub 5 Rbg, 1912 BW)
2. Orang karena permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian atau dengan perkataan lain mereka boleh mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 146 HIR, 174 Rbg, 1909 alinea 2 BW) yaitu :
- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak
 - b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan daripada suami atau istri dari salah satu pihak
 - c. Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, martabat atau hubungan kerja yang sah saja.

(3) Persangkaan

Pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg, 1866 BW) menyebutkan sebagai alat bukti sesudah saksi: persangkaan-persangkaan (*vermoedens, presumtions*). Pembuktian secara yuridis meruakan persangkaan yang meyakinkan, persangkaan itu merupakan pembuktian sementara.

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidakhadiran seseorang ada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian, setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan Hakim dapat menggunakan peristiwa *prosesuil* maupun peristiwa *notoir* sebagai persangkaan.

Persangkaan sesungguhnya bukanlah merupakan alat bukti karena yang dipakai sebagai alat bukti sebenarnya bukan persangkaan itu sendiri, melainkan alat-alat bukti lainnya, sehingga sebagai alat bukti di samping alat-alat bukti lainnya dapat ditinggalkan.

Di dalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.³⁰

Pada praktik peradilan, ada dua macam persangkaan yaitu sebagai berikut:

1) Persangkaan Menurut Hukum (*Rechtsvermoeden, legal conjecture,*

presumptio juris) Yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya, perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena perbuatan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan.

2) Persangkaan Menurut Kenyataan (*Feitelijk vermoeden, factual*

conjecture, presumptio factie) Yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta atau *presumptiones factie* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan. Alat bukti persangkaan hanya digunakan apabila didalam perkara perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 81

(4) Pengakuan (*Bekentenis Confession*)

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 - 176 HIR, Pasal 311 - 313 RBg, Pasal 1923 - 1928 KUHPerdata serta yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat.

Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Akan tetapi Pasal 1926 KUHPerdata membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dalam praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali, terserah pada penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara. Menurut pandangan doktrina, pada dasarnya pengakuan (Pasal 1923 dan 1925 KUHPerdata) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

1) Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*).

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantara orang lain yang dikuasakan untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 - 176 HIR atau Pasal 311 - 313 RBg.

2) Pengakuan di luar sidang

Yang dimaksud dengan pengakuan di luar sidang adalah pengakuan atau pernyataan “pembenaran” tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan. Hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927 KUHPerdata, kebalikan dari Pasal 174 HIR.

(5) Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 - 158 dan 177 HIR, Pasal 182 - 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 - 1945 KUHPerdara. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi paka hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.³¹

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan “sumpah” sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.

Dari batasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan adanya 2 macam sumpah, yaitu sumpah atau untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah *promissoir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*. Termasuk sumpah *promissoir* adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji yang akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, sedangkan sumpah *confirmatoir* tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa.³²

Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Sumpah pemutus (*decisoir*)

Yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar per-

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 81

³² *Ibid*

mintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930 - 1939 KUHPerdara).

2) Sumpah pelengkap (*suppletoir*)

Yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya ada sedikit alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940 KUH-Perdara, menyebutkan “bahwa hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyum-pahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan”.

3) Sumpah penaksir (*aestimatoir, schattingseed*)

Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUHPerdara bahwa sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang amarnya adalah “sebelum memutus pokok perkara, membebaskan kepada penggugat suatu sumpah penaksir 62 seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh penggugat di sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir”.

(6) Alat Bukti Tambahan

Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.³³

³³ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 118.

1) Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijkeonderzoek/local investigation*)

Pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang pengadilan negeri, hal ini identik dengan sidang di pengadilan negeri. Hanya saja karena objek sengketa tidak dapat di bawah ke pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat dilakukan.

Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek (tanah) terperkara, atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (misalnya pencemaran lingkungan hidup). Di dalam praktik peradilan, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan lain-lain. Prosedur untuk dilakukan pemeriksaan setempat ini dapat diajukan oleh para pihak sendiri dan dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya (*ambtholve*).³⁴

2) Keterangan Ahli/Saksi

Ahli Secara umum, “ahli” diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebutkan: “*specialized are as of knowledge*”.³⁵

Pengertian ahli tersebut tidak berbeda dengan yang dikemukakan dalam *Merriam Webster’s Dictionary of Law*, cuma jangkauannya lebih luas. Dikatakan:

³⁴ Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat oleh Mahkamah Agung telah diatur secara terperinci dengan mengeluarkan Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Surat Edaran tersebut adalah *lex specialis* dari Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg, dan menjadi pedoman bagi Hakim-hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat.

³⁵ Raymond Emson, dalam Buku M. Yahya Harahap, *Op.cit.* h. 789

*Expert witness is a witness (as a medical specialist) who by virtue of special knowledge, skill training, or experience is qualified to provide testimony to aid the fact finder in matters that exceed the common knowledge of ordinary people.*³⁶

Jadi menurut hukum seseorang baru ahli, apabila dia:³⁷

- Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten di bidang tertentu;
- Spesialisasi itu bisa dalam bentuk skill karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman;
- Sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).
- Esensi keterangan ahli/saksi ahli yaitu berupa pendapat-pendapat berdasarkan teori ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan secara langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas.³⁸ Pada ketentuan Pasal 154 HIR/181 RBg, diatur lebih detail tentang keterangan ahli/saksi ahli yang selengkap-lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
 - Dalam hal demikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis atau secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.

³⁶ *ibid.*, Merriam Webster dalam Buku M. Yahya Harahap, h. 790.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), h. 61.

- Tidak boleh diangkat menjadi ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.
- Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan itu.

Hal yang menjadi catatan adalah, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri, fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang lain, yaitu apabila alat bukti yang ada sudah mencapai batas minimal pembuktian dan nilai pembuktiannya masih kurang kuat, dalam hal inilah hakim dibolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada. Sehingga dengan demikian menurut pendapat Peneliti dalam hal pembuktian alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hukum perdata, ketika hakim belum dapat membuktikan keaslian dari alat bukti tersebut, maka dapat dipergunakan saksi ahli untuk membantu membuktikannya.

VI. KONKLUSI

Konklusi merupakan kesimpulan dari seluruh hasil persidangan mulai dari gugatan hingga pembuktian. Para pihak penggugat dan tergugat sama-sama diberi kesempatan untuk mengajukan konklusi, walaupun konklusi bukanlah merupakan kewajiban para pihak, akan tetapi pada kenyataannya dalam praktek di persidangan, para pihak pada umumnya memandang perlu untuk mengajukan konklusi. Pada kesempatan ini penggugat dan tergugat berusaha memberikan pandangan/petunjuk kepada hakim dengan membuat analisis yuridis tentang masing-masing alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Konklusi diajukan oleh penggugat dan tergugat pada hari sidang yang sama dan terhadap konklusi ini tidak ada tanggapan lagi dari masing-masing pihak. Setelah selesai sidang dengan acara penyerahan konklusi, sidang ditunda guna memberi kesempatan kepada hakim untuk menyusun putusan.

VII. PUTUSAN

Putusan merupakan acara terakhir dari seluruh rangkaian proses persidangan setelah melewati tahapan demi tahapan acara persidangan. Dalam acara putusan, hakim akan membacakan apa yang menjadi hasil persidangan. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk suatu perkara yang sebenarnya yang akan menjadi dasar putusannya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah merupakan alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), maka dalam mempertimbangkan putusannya, hakim wajib melengkapi alasan-alasan hukum (pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg). Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim adalah perundang-undangan, Hukum Kebiasaan, Yurisprudensi dan Doktrin Hukum.

SUSUNAN PUTUSAN

Sistematika atau susunan yang harus dimuat agar putusan memenuhi syarat perundang-undangan secara garis besar diatur dalam pasal 183, 184 ayat 1 HIR, 187 atau pasal 194, 195, 198 Rbg dan juga diatur dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang dalam pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004. Bertitik tolak pada pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsure format yang harus dicantumkan dalam suatu putusan yaitu :

- I. KEPALA PUTUSAN
- II. IDENTITAS PARA PIHAK
- III. PERTIMBANGAN
- IV. AMAR PUTUSAN
- V. PENUTUP

I. KEPALA PUTUSAN

Pada bahagian paling atas lembar pertama putusan tercantum kata “PUTUSAN” dan juga nomor registrasi pengadilan, di bawahnya diikuti dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kalimat ini tidak dicantumkan dalam suatu putusan, maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (pasal 224 HIR, 258 Rbg).

Contoh :

P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

II. IDENTITAS PARA PIHAK

Sebagaimana suatu gugatan memuat identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat), maka di dalam putusan juga akan mencantumkan identitas para pihak yang sama dengan identitas para pihak dalam gugatan. Apabila pihak- pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka dalam putusan harus disebutkan bahwa pihak penggugat ataupun tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya.

Contoh :

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan wanprestasi antara :

HABIBAH HANUM, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln Suka Damai No. 1, Kelurahan Suka Jadi, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MARIANNUR PURBA, SH, M.Hum, dari Kantor Pengacara MARIANNUR PURBA, SH, M. Hum & REKAN, beralamat di Jalan Menteng VII No. 1A bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2009, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L A W A N

TAUFIQ ISMAIL, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wira-swasta, alamat Jln Sumber Rejeki No. 2, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ;

III. PERTIMBANGAN

Pertimbangan atau disebut juga dengan considerans merupakan dasar dari suatu putusan. Pertimbangan dalam suatu putusan perkara perdata dibagi 2 yaitu :

a. Pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya
Pertimbangan tentang duduknya perkara memuat tentang :

- Uraian gugatan Penggugat
- Uraian jawaban Tergugat
- Uraian alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik alat bukti surat, keterangan saksi atau alat bukti apa saja yang diajukan oleh para pihak dimulai dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat selanjutnya menguraikan alat bukti yang diajukan oleh tergugat

b. Pertimbangan tentang hukumnya

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan, yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

- Apakah bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil
- Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
- Dalil pihak yang mana yang terbukti atau dalil gugatan apa saja/ dalil bantahan apa saja yang terbukti
- Sejauh mana nilai pembuktian yang dimiliki para pihak

Selanjutnya diikuti analisis hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut, bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang obyektif dan rasional, pihak yang mana yang mampu membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itu hakim menjelaskan pendapatnya tentang apa saja yang terbukti dan tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan. Apabila tergugat mengajukan reconvensi maka dalam pertimbangan hukum, hakim harus membuat analisis terhadap Konvensi dan reconvensi dan apabila bantahan tergugat memuat eksepsi maka dalam konvensi hakim harus memuat analisis tentang eksepsi dan pokok perkara.

IV. AMAR PUTUSAN

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*deklarasi*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang obyek yang dipersengketakan dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Amar putusan merupakan jawaban atas permintaan yang dirumuskan oleh penggugat dalam petitum gugatannya, apakah petitum gugatan didotak, diterima sebahagian atau diterima seluruhnya.

Contoh:

MENGADILI

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Kesepakatan Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akte Jual Beli No. 12 tanggal 23 Nopember 2008, sah secara hukum ;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Jalan Menteng No. 18 A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Joko Suwito
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang kecil
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah)

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Dr/Tergugat dk untuk seluruhnya

V. PENUTUP

Putusan diakhiri dengan kata penutup, selanjutnya pencantuman tanggal dimusyawarakannya putusan oleh Majelis Hakim dan pada bagian paling akhir adalah tanda tangan Majelis Hakim yang menangani dan menyelesaikan perkara serta tanda tangan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut.

G. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Advokat Dalam Proses Pembelaan Klien

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.³⁹

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Tujuan dari upaya hukum itu sendiri adalah:

- 1) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang memutus sebelumnya;
- 2) Mencapai kesatuan dalam peradilan;
- 3) Memberi jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan berdasarkan pada fakta dan hukum secara benar. Adanya upaya hukum merupakan jaminan baik bagi terdakwa, para pihak dan masyarakat bahwa peradilan sesuai menurut fakta, hukum dan sejauh mungkin seragam.

1. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Advokat Dalam Proses Pembelaan Klien Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 242-243.

Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 Butir 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Adanya upaya hukum merupakan jaminan baik bagi terdakwa, para pihak dan masyarakat bahwa peradilan sesuai menurut fakta, hukum dan sejauh mungkin seragam. Upaya hukum sendiri terdiri dari dua, yang pertama upaya hukum biasa dan yang kedua upaya hukum luar biasa. Aturan mengenai upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan banding (*beroep*) dan pemeriksaan kasasi (*cassatie*), sedangkan aturan mengenai upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Upaya Hukum Biasa

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pemeriksaan dalam upaya hukum biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya hukum biasa terdiri dari dua, pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi.

(1) Pemeriksaan Tingkat Banding (*beroep*)

Pengertian upaya hukum banding adalah upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding, secara yuridis formal undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding.⁴⁰ KUHAP mengatur upaya hukum banding dalam Pasal 67 yang berbunyi “*terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding*

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 242-243.

terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pihak yang dapat mengajukan banding adalah terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum. Tujuan dari upaya hukum banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.⁴¹ Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*), sehingga dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru.⁴² Akibat dari permintaan banding adalah putusan menjadi mentah kembali sehingga segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding, dan putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi.

Kalau Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian. Sebelum kekecualian tersebut dibicarakan, perlu diperhatikan kata yang dipakai oleh KUHAP di Pasal 233 yaitu “terdakwa”. Menurut pendapat penulis, semestinya disitu dipakai kata “terpidana”, karena perkara yang dibanding itu merupakan putusan yang dengan sendirinya merupakan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Tidaklah logis kalau terdakwa yang dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum, mengajukan banding. Ia akan senang hati menerima putusan tersebut. Pengajuan banding oleh terpidana karena ia dijatuhi pidana atau tindakan tata tertib. Dengan sendirinya terdakwa yang telah dijatuhi pidana berubah namanya menjadi terpidana.

⁴¹ *Ibid*, h. 430-431

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 292

Kekecualian untuk mengajukan banding menurut pasal 67 KUHAP tersebut ialah :

- (1) Putusan bebas (istilah asing : *vrijspraak*)
- (2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum (*sic*)
- (3) Putusan pengadilan dalam acara cepat (dahulu dipakai istilah perkara rol).

Yang tersebut pada butir 1 dan 3 tidak menimbulkan masalah, karena menurut peraturan lama pun (Undang-undang Nomor 1 (drt) Tahun 1951) dan UUPKK perkara yang diputuskan bebas (*vrijspraak*) tidak boleh dibanding, begitu pula dengan putusan perkara rol.

Yang menimbulkan masalah ialah yang tersebut pada butir 2, karena ada keterangan tambahan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang tidak boleh dibanding ialah yang masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Jadi kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum justru tidak boleh dibanding. Ini terasa aneh. Keanehan ini rupanya diperhatikan pula oleh Pemerintah, yaitu dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, hal ini telah dipermasalahkan.

Dalam peraturan lama tersebut di muka, putusan lepas dari segala tuntutan hukum boleh dibanding tanpa kecuali. Menurut pendapat penulis, hal ini perlu diperjelas dalam peraturan pelaksanaan KUHAP.

Masalah ini perlu pula dihubungkan dengan ketentuan tentang pengajuan kasasi yang akan diuraikan di belakang. Dalam pasal 244 KUHAP dikatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Kalau dikaitkan kata-kata yang penulis kursif di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan pengadilan negeri dapat

langsung dimintakan kasasi dalam hal lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, karena dikatakan kecuali terhadap putusan bebas.

Ini adalah suatu kelainan karena tidak diperkenankan banding tetapi dapat dimintakan kasasi. Dengan sendirinya kalau demikian halnya, maka berbeda dengan peraturan lama dimana ditegaskan bahwa kasasi hanya dapat dimintakan jika telah dimintakan banding.

Ketentuan semacam itu tercantum pula dalam UUPKK yang berbunyi :

“atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

Jalur yang disediakan oleh UUPKK tersebut di ataslah (“kecuali apabila Undang-undang menentukan lain”) yang dipakai oleh pembuat KUHAP sehingga banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum tidak diperbolehkan. Dengan larangan banding bagi putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum oleh hakim, maka permintaan banding dari pihak penuntut umum hampir tertutup, kecuali jika terdakwa dipidana misalnya pidananya kurang tepat atau terlalu ringan. Sebaliknya bagi terpidana terbuka kemungkinan luas untuk mengajukan banding.

Sebenarnya tujuan banding itu ada dua :

- (1) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya;
- (2) Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. Oleh sebab itu, banding sering disebut juga revisi.

Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*). Jadi, dapat diajukan saksi- saksi baru, ahli-

ahli dan surat-surat baru.⁴³ Menurut pendapat penulis, KUHAP tidak melarang hal demikian, khususnya kalau kita baca pasal 238 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :

“Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”.

Begitu pula Pasal 240 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelainan dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri”.

Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa acara pada pemeriksaan pertama tetap menjadi dasar pemeriksaan banding kecuali kalau ada penyimpangan-penyimpangan dan kekecualian-kekecualian.

Perlu pula disebut di sini pembatasan permintaan banding yang berkaitan dengan acara pada pra peradilan di muka, yang dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

Tetapi pada ayat (2) pasal tersebut diberi kekecualian lagi, yang mengatakan putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi daerah hukum yang bersangkutan. Jelas, ketentuan ini menguntungkan tersangka, karena kalau pra peradilan memutuskan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, artinya tersangka dapat disidik atau dituntut, maka putusan itu dapat dibanding ke pengadilan tinggi. Sebaliknya, kalau pra peradilan memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan itu sah, maka penyidik,

⁴³ *Ibid*, h. 405

penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan tidak dapat mengajukan banding.

Sekarang perlu diuraikan pula tentang acara permintaan banding. Ada sepuluh buah pasal yang mengatur tentang acara banding dalam KUHAP, yaitu pasal-pasal 233 sampai 243.

Yang berhak mengajukan banding ialah terdakwa atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum. Waktu untuk mengajukan banding ialah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Jika waktu tujuh hari telah lewat tanpa diajukan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan (Pasal 234 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara (Pasal 234 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal permintaan banding oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 233 ayat (3) KUHAP).

Berhubung dengan tidak diperkenankannya banding terhadap putusan bebas (*virijspraak*) itu, perlu diperhatikan adanya istilah “bebas murni” dan “bebas tidak murni” (*Zuivere virijspraak en niet-zuivere vrijspraak*) dan “lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekte ontslag van rechtsvervolging*).

Istilah-istilah tersebut sangat penting karena telah berkembang suatu yurisprudensi yang mengatakan bahwa bebas dari dakwaan (*vrijspraak*) tidak boleh dibanding berarti yang bebas murni (*zuivere vrijspraak*). Sedangkan yang bebas tidak murni (*niet-zuivere vrispraak*) dapat dibanding.

Menjadi pertanyaan ialah apakah yang dimaksud dengan bebas tidak murni (*niet zuivere vrispraak*) itu. Suatu pembebasan tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) ialah suatu putusan yang bunyinya bebas (*vrijspraak*) tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsverbolging*), yang

dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van rechtsvervolging*).⁴⁴

Jadi, bebas tidak murni sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Sebaliknya dapat juga terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang didasarkan kepada tidak terbuktinya suatu unsur (*bestanddeel*) suatu dakwaan, jadi seharusnya putusannya bebas (*vrijspraak*).

Dalam hal adanya suatu banding terhadap putusan bebas yang dipandang sebagai bebas tidak murni (*niet-zuivere vrijspraak*) maka pengadilan terlebih dahulu harus memeriksa dasar putusan bukan pada namanya, yaitu apa benar tidak terbukti adanya suatu unsur delik yang didakwakan. Ibid, menunjuk putusan Hoge Raad 28 Mei 1930, N.J. 1930, 1234, W. 12161 Van Bemmelen memberi rumusan yang lain tentang kapan terjadi bebas tidak murni (*niet-zuivere vrijspraak*) itu, yaitu bebas tidak murni (*niet-zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas, yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya.⁴⁵

Bandingkan dengan uraian tentang surat dakwaan di muka, terutama tentang putusan bebas atas nama Abu Kiswo, yang dipandang hakim dakwaan primair tidak terbukti dan dibebaskan.

Dalam dakwaan primair itu, jaksa menyusun dakwaan yang lebih banyak daripada unsur delik.

Bagaimana pendapat Mahkamah Agung Indonesia, dapat dibaca dalam beberapa yurisprudensi, antara lain disebut Soedirjo, yaitu putusan MA tanggal 28 September 1979 Nomor K/Kr/1979, yang antara lain pertimbangannya sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ A. Minkenhof, *op. cit.*, h. 289

⁴⁵ J.M. van Bemmelen, *Ons Strafrecht 4, Formele Strafrecht*, (Groningen : Tjeenk Willink, 1977), h. 292

⁴⁶ Soedirjo, *Kasasi dalam Perkara Pidana*, (Jakarta : Ahliyah, 1981), h. 81-82

“Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan jaksa, tersebut di atas, MA berpendapat bahwa putusan pembebasan dari Pengadilan Tinggi tersebut bukanlah pembebasan murni melainkan pembebasan tidak murni karena Pengadilan Tinggi mendasarkan putusannya atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat mengenai unsur kesalahan atau kealpaan sebagaimana ternyata dalam surat tuduhan, oleh karena mana putusan Pengadilan Tinggi tersebut tunduk pada kasasi, bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya mempertimbangkan antara lain bahwa tertuduh-tertuduh tidak terbukti adanya unsur lalai atau kurang hati-hati dalam melakukan pengobatan terhadap si korban dengan alasan bahwa sebelum pengobatan itu terhadap si korban tertuduh-tertuduh menanyakan apakah si korban “tahan disuntik” yang dijawab “tahan”; bahwa obat suntik, cara dan tempat penyuntikan si korban adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh tidak berwenang (bukan dokter) untuk memberi terapi dan suntikan; bahkan dokter kepala tidak dapat memberi kuasa kepada mereka untuk wewenang itu; lebih-lebih bagi tertuduh-tertuduh disyaratkan perlakuan lain sekedar pertanyaan “tahan suntik” tersebut.

Meskipun putusan ini dalam tingkat kasasi, namun yang perlu diperhatikan ialah kapan suatu putusan dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai pembebasan tidak murni (*niet-zuivere vrijspraak*).

Kasus lain yang perlu dikembangkan di sini ialah kasus Parlaungan Sitompul yang didakwa melakukan perkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis SMP Taruna Palembang. Setelah persidangan berjalan berlarut-larut (enam puluh kali persidangan), akhirnya Parlaungan Sitompul (terkenal dengan nama Parla) diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Palembang. Dengan putusan itu jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan alasan pembebasan itu adalah pembebasan tidak murni.

Pengadilan Tinggi menerima alasan jaksa penuntut umum dan memutus memidanakan Parlaungan Sitompul 15 tahun penjara. Atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut terpidana melalui penasihat hukumnya T. Tambunan, SH mengajukan kasasi

tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung karena melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Setelah terpidana menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan di Kuningan, terpidana mendapat kabar bahwa yang melakukan pembunuhan dan perkosaan itu ialah Suharsono yang juga menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dipersoalkanlah kemungkinan Parla tersebut mengajukan permintaan peninjauan kembali (*herziening*).⁴⁷

Dikaitkan dengan uraian di muka tentang hampir tertutup kemungkinan mengajukan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (tentu termasuk bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung), tetapi dapat diajukan kasasi, maka uraian tersebut dapat dikaitkan dengan uraian kasasi berikut ini.

(2) Pemeriksaan Tingkat Kasasi (*cassatie*)

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis. Kata asalnya ialah *casser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *Conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman.

Kasasi merupakan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum (putusan yang bertentangan dengan huakum) dalam perkara yang diputus oleh semua pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung. Tujuan dari kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undangundang atau keliru dalam menerapkan hukum.⁴⁸ Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa

⁴⁷ Sunarto Soerodibroto, "Dapatkah Lembaga *Herziening* diterapkan? (dalam kasus Parla Sitompul)", Kompas, Jumat 22 Mei 1981

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op, Cit*, h. 298.

maupun kepada penuntut umum, tergantung kepada mereka mau mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Putusan yang dapat diajukan permohonan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).

Permohonan kasasi ditolak jika:

- Putusan yang dimintakan kasasi adalah putusan bebas;
- Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas (14) hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 254 KUHAP);
- Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Permohonan kasasi hanya bisa diajukan sekali;
- Pemohon tidak mengajukan memori kasasi, atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum, atau pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi yaitu empat belas (14) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi;
- Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan
- Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

Kemudian dalam perundang-undangan Belanda tiga alasan untuk melakukan kasasi yaitu :

- 1) Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*);
- 2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
- 3) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dalam UUPKK pada Pasal 23 ayat (1) dikatakan :

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan- alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Di sinilah diletakkan dasar hukum bahwa suatu putusan hakim itu harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu.

Dalam tahun 1947 dan 1974 Hoge Raad membatalkan putusan hakim yang lebih rendah karena alasan-alasan yang kurang cukup dan kelihatan di situ bahwa pidana yang dijatuhkan kurang seimbang dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan pengadilan tersebut.⁴⁹

Berdasar alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar suatu putusan pengadilan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) itu. Menurut Oemar Seno Adji, berhubung dengan inilah dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 25 November 1974, No. MA/ Pemb/ 1154/ 74, yang mulai dengan satu konstataasi, bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/ pengadilan tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini khususnya Pasal 23 ayat (1) UUPKK). Tidak/kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan pengadilan negeri/ tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.⁵⁰

Dalam KUHAP kurang diperinci hal seperti tersebut diatas.

Pada umumnya hanya diatur tentang tata cara mengajukan kasasi, dan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur secara singkat alasan mengajukan kasasi sebagai berikut :

⁴⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum - Hakim Pidana*, h 20

⁵⁰ *Ibid*, h. 21

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup tanpa alasan menurut undang-undang. Mengenai hal hakim melampaui wewenangnya, lihat uraian dimuka tentang pengertian luas dan sempit.

2) Upaya Hukum Luar Biasa

Pemeriksaan dalam upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(1) Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*)

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Pasal 259 KUHAP). Tujuan dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah agar hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan.⁵¹ Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pihak yang dapat melakukan permohonan adalah Jaksa Agung.

⁵¹ HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2008), h. 393.

Menurut pasal 259 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum.

Terhadap perkara yang bagaimana dan alasan apa yang dapat dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak diatur baik dalam KUHAP maupun PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tersebut.

(2) Pemeriksaan Peninjauan Kembali (*herziening*)

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 (1) KUHAP). Peninjauan kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, namun prakteknya dalam beberapa kasus selain terpidana atau ahli warisnya, jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa penerapan hukumnya (*judex juris*) tetapi juga dapat memeriksa fakta dan bukti (*judex factie*) dalam suatu perkara yang diajukan.

Dasar dari permintaan pemeriksaan peninjauan kembali adalah:

- Apabila terdapat ‘keadaan baru’ yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kemudian, ayat (3) Pasal 273 KUHP tersebut mengatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Menurut pendapat penulis, ini hanya berarti untuk rehabilitasi nama terdakwa belaka.

Dalam pasal 266 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan permohonan, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 - 1) Putusan bebas
 - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 - 4) Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

Suatu ketentuan yang tercantum dalam ayat (3) Pasal 266 KUHP tersebut yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, menurut pendapat penulis, berlebihan. Dalam ayat (2) pasal itu yang disebut di muka, telah jelas putusan yang dapat dijatuhkan yang limitative itu.

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 11 tentang ganti kerugian, ketentuan tentang peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini yang tersebut dalam KUHAP, tidak diikuti dengan peraturan tentang ganti kerugian yang semestinya mengikuti putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan tersebut. Dalam sistem ganti kerugian yang dianut di negara-negara lain seperti Belanda, ganti kerugian sesudah peninjauan kembali (*herziening*) itu bersifat imperatif, berbeda dengan ganti kerugian yang tersebut dalam Pasal 81 dan 95 KUHAP (ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain) yang bersifat fakultatif. Penulis mengharapkan ketentuan tentang ganti kerugian sesudah peninjauan kembali (*herziening*) itu akan diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, tetapi ternyata tidak demikian.⁵²

⁵² Andi Hamzah, *Op, Cit*, h. 267 - 285

PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI DAN ALASANNYA

No	Dasar Hukum	Yang Berhak Ajukan Permohonan PK	Alasan Permohonan	Keterangan
1.	Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpidana 2. Ahli Waris 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terdapat keadaan baru. 2. Dalam hal pelbagai putusan terdapat saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain. 3. Adanya kekeliruan yang nyata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PK hanya dapat diajukan dalam hal Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde). 2. PK adalah upaya hukum Luar Biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung RI 3. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan PK. 4. Permohonan PK tidak wajib hadir dalam Pemeriksaan 5. Pengajuan PK TIDAK DIBATASI tenggang waktu. 6. Putusan PK TIDAK MENAMBAH hukuman, tetapi dapat MENGURANGI atau MEMBEBASAKAN hukuman
2.	Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (1) KUHAP	Diajukan ke P.N. tempat Perkara tersebut diputus dengan menyebutkan alasannya		<ul style="list-style-type: none"> - Ketua P.N. membentuk 3 orang Majelis Hakim (yang tidak memeriksa perkara tersebut) dibantu 1 Panitera. - Penuntut Umum dipanggil dan diberitahukan adanya Memori PK yang diajukan Pemohon - Penuntut Umum diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas Memori dan Bukti-bukti PK tersebut - Ketua Majelis Hakim PK membuat Berita Acara Persidangan dan memuat pertimbangan tentang layak atau tidaknya permohonan dan bukti yang diajukan Pemohon PK selanjutnya, Pengadilan Negeri mengirimkan berkas Pemeriksaan PK tersebut ke Mahkamah Agung R.I

3) Upaya Hukum Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83

KUHAP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat dan (2) KUHAP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan dimaksud adalah sebagai berikut:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk dapat diperiksanya sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya.

Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar praperadilan diatas dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hal dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan. Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak


dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan KUHAP. Namun demikian, dapat disimpulkan melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan siapa yang terganggu atas putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang- undang ini).

PERMINTAAN PEMERIKSAAN PRA PERADILAN & ALASANNYA

No	Dasar Hukum	Yang Ajukan Permintaan	Alasan Permintaan	Keterangan
1	79	a. Tersangka b. Keluarga c. Kuasa	Sah atau tidaknya Pengkapan Penahanan	➤ Ditujujukan kepada Ketua P.N ➤ Sebut alasan – alasan / bukti – bukti
2	80	a. Penyidik b. Penuntut Umum c. Pihak Ketiga yang berkepentingan	➤ Sah tidaknya Penghentian Penyidikan ➤ Sah tidaknya Penghentian Penuntutan	IDEM
3	81 95	a. Tersangka b. Terdakwa c. Ahli Waris Pihak Ke-3 yang berkepentingan	➤ Penangkapan, Penahanan atau Tindakan lain (Geledah, Sita, masuk Rumah) tanpa alasan menurut Undang – Undang yang perkaranya tidak diajukan ke P.N. ➤ Akibat sahanya Penghentian Penyidikan / Penuntutan	GANTI RUGI Vide PP 27 / 1983
4	81 97	IDEM	Permintaan Rehabilitasi karena tangkap, Tahan yang tidak berdasarkan Hukum / Keliru, Perkaranya tidak diajukan ke P.N.	

Berdasarkan UU RI No. 18 Th. 1981
Tentang KUHAP

ACARA PEMERIKSAAN PRA PERADILAN



2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Advokat Dalam Proses Pembelaan Klien Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata

Upaya hukum perlu dibedakan dari dasar hukum. Kalau mengenai dasar hukum itu hakim secara *ex officio* wajib menembarkannya (ps. 178 ayat 1 HIR, 189, ayat 1 Rbg), maka dalam hal upaya hukum pihak yang bersangkutanlah yang tegas- tegas harus mengajukannya.

Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa pada azasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-peundang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah: perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan- putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah request civil (peninjauan kembali) dan derden-*verzet* (perlawanan) dari pihak ketiga.

Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. **Upaya hukum biasa**, adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari:

1) Perlawanan (*verzet*), diatur dalam Pasal 129 ayat (1), Pasal 196, Pasal 197 HIR;

Pengertian *Verstek* Dalam hal perdamaian tidak tercapai dengan kemungkinan Tergugat tidak hadir, konsekuensi hukum acaranya: (a). sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat; (b).

acara pembuktian; (c). Putusan verstek; dan (d). Upaya hukumnya adalah verzet bagi Tergugat. Verstek adalah hukum acara tanpa hadir atau acara luar hadirnya tergugat, berkaitan erat dengan:

- a) Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, mengatur Verstek kepada Penggugat. Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadirnya Penggugat disebut putusan verstek, yang diktum putusannya : (a) Mem-bebaskan Tergugat dari perkara tersebut, (b). Menghukum Peng-gugat membayar biaya perkara. Terhadap putusan tersebut Peng-gugat tidak dapat mengajukan verzet (perlawanan) tetapi mengajukan gugatan baru, karena gugatan awal telah digugurkan.
- b) Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, mengatur Verstek terhadap Tergugat. Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadirnya Tergugat yang tidak datang menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang syah disebut putusan verstek, yang diktum putusannya: (a).Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebahagian, atau (b). Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan verzet (perlawanan).

➤ Syarat Acara Verstek Untuk Tergugat

- (1) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Yang melaksanakan panggilan sidang ialah Juru Sita (Pasal 388 jo 390 ayat (1) HIR). Bentuk surat panggilan adalah tertulis, dan khusus mengenai perkara perceraian dapat dilakukan melalui media cetak pada umumnya. Cara Pemanggilan yang syah, bila:
 - Tempat tinggal tergugat diketahui, Juru Sita langsung menyampaikan relas panggilan sidang kepada tergugat inperson atau disampaikan kepada Kades/Lurah setempat bila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemukan di tempat kediamannya;
 - Tempat tinggal tergugat tidak diketahui, Juru Sita menyampaikan relas panggilan sidang kepada Walikota/Bupati lalu Walikota/ Bupati mengumumkan relas panggilan tersebut di pintu umum kamar sidang PA;

- Pemanggilan tergugat yang di luar negeri, Juru Sita melalui jalur diplomatik menyampaikan relasi panggilan, dan Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal dunia, Juru Sita menyampaikan relas panggilan sidang kepada ahli waris bila dikenal, akan tetapi bila ahli waris tidak dikenal relas panggilan sidang disampaikan kepada Kades/Lurah tempat tinggal terakhir si almarhum.
- (2) Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- (3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.
- Bentuk Putusan Verstek yakni:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebahagian dengan verstek;
 - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO); dan/atau
 - Menolak gugatan Penggugat.

Verzet adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (disebut putusan verstek). Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: Tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan (*verzet*). *Verzet* artinya perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh tergugat yang diputus *verstek* tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu juga. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* tersedia upaya hukum banding. Jadi apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan *verstek*, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya banding.

Terhadap putusan *verstek*, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima. Dalam Putusan Mahkamah Agung ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap *verstek* adalah *verzet*. Perlawanan (*verzet*) dihubungkan dengan putusan *verstek* mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan *verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktorkan dengan permintaan agar putusan *verstek* dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.

Dengan demikian, tujuan *verzet* memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan diwaktu yang lalu.

➤ **Syarat Acara *Verzet***

Menurut Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv yang berhak mengajukan perlawanan hanya terbatas pihak tergugat saja, sedang kepada penggugat tidak diberi hak mengajukan perlawanan, dalam hal ini pihak tergugat tidak oleh pihak ketiga. Perluasan atas hak yang dimiliki tergugat untuk mengajukan perlawanan meliputi ahli warisnya apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia, dan dapat diajukan kuasa. Tergugat yang tidak hadir disebut pelawan dan penggugat yang hadir disebut terlawan. Dalam praktik peradilan maka apabila tergugat yang diputus dengan *verstek* mengajukan *verzet* maka kedua perkara tersebut dijadikan satu dan dalam register diberi satu nomor perkara. Penggugat yang diputus *verstek*, bisa mengajukan banding, bila ia tidak diterima oleh karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Bila penggugat yang diputus *verstek* banding, maka tergugat yang tidak hadir, tidak bisa *verzet*. Tenggang waktu mengajukan perlawanan (*verzet*) adalah 14 hari setelah diberitahukan dan diterimanya putusan *verstek* oleh tergugat. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan masih

diterima sampai pada hari ke-8 sesudah peneguran atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut sampai pada hari ke-14, ke-8 sesudah dijalankan surat perintah. Kemudian ketika perkara *verzet* disidangkan dan tergugat dikalahkan dengan *verstek* lagi maka tergugat tidak dapat mengajukan banding. Dalam praktik *verzet* ini harus diberitahukan atau dinyatakan dengan tegas dan bila tidak maka pernyataan *verzet* bersangkutan dinyatakan tidak dapat diterima.

➤ Proses Pemeriksaan *Verzet*

Proses pemeriksaan *verzet* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek*. Agar permintaan perlawanan memenuhi syarat formil, maka: (a). Diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya; (b). Disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* sesuai batas tenggang waktu yang ditentukan; dan (c). Perlawanan ditujukan kepada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain, selain dari pada penggugat semula.
- Perlawanan terhadap *verstek*, bukan perkara baru. Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula maka perlawanan bukan perkara baru, akan tetapi merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil-dalil gugatan, dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan, keliru atau tidak benar. Sedemikian eratnya kaitan perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi pelawan sama persis dengan tergugat asal dan terlawan adalah penggugat asal.
- Perlawanan mengakibatkan putusan *verstek* mentah kembali. Apabila diajukan *verzet* terhadap putusan *verstek* maka dengan sendirinya putusan *verstek* menjadi mentah kembali yaitu ekstensinya dianggap tidak pernah ada sehingga putusan *verstek* tidak dapat dieksekusi. Ekstensi putusan *verstek* bersifat relatif dan mentah selama tenggang waktu *verzet* masih belum terlampaui. Secara formil putusan *verstek* memang ada, tetapi secara materiil, belum memiliki kekuatan eksekutorial.

- Pemeriksaan perlawanan dilakukan terhadap materi *verzet*. Materi *verzet* adalah tanggapan terhadap putusan *verstek*/dalil-dalil penggugat asal. *Verzet* hanya memperlakukan alasan ketidak-hadiran tergugat menghadiri pengadilan. Proses pemeriksaannya dengan acara biasa.

➤ *Putusan Verzet*

Apabila dalam putusan penyelesaian satu perkara diterapkan acara *verstek* yang dibarengi dengan acara *verzet* terhadap putusan *verstek* tersebut, Pengadilan Negeri akan menerbitkan dua bentuk putusan: (a). Produk pertama, putusan *verstek* sesuai dengan acara *verstek*, yang digariskan pasal 125 ayat (1) HIR dan (b). Produk kedua, putusan *verzet* berdasarkan acara *verzet* yang diatur Pasal 129 ayat (1) HIR. Kedua putusan itu, saling berkaitan karena sama-sama bertitik tolak dari kasus yang sama. Akan tetapi, keberadaannya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Secara teoritis, putusan *verzet* bersifat asesor terhadap putusan *verstek*. Artinya putusan *verzet* merupakan ikutan dari putusan *verstek*. Oleh karena itu, putusan *verzet* tidak mungkin lahir, kalau putusan *verstek* tidak ada. Bertitik tolak dari pendekatan asesor tersebut, substansi pokok putusan *verzet*, tidak boleh menyimpang dari permasalahan dalil pokok gugatan yang tertuang dalam putusan *verstek*. Pada sisi lain, ditinjau dari segi upaya hukum, *verzet* menurut pasal 129 ayat (1) HIR merupakan upaya perlawanan terhadap putusan *verstek*. Berarti putusan *verstek* yang dijatuhkan pengadilan, merupakan koreksi terhadap putusan *verstek*. Dengan begitu, jika tergugat mengajukan *verzet* terhadap putusan *verstek*, Pengadilan Negeri harus memeriksa dan menilai apakah putusan *verstek* yang dijatuhkan sudah tepat atau tidak. Tepat atau tidaknya putusan *verstek* tersebut, dinilai dan dipertimbangkan Pengadilan Negeri dalam putusan *verzet*.

➤ *Bentuk Putusan Verzet*

- (1) Perlawanan (*verzet*) tidak dapat diterima. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan bentuk putusan demikian apabila tenggang waktu mengajukan *verzet* yang ditentukan Pasal 129 ayat (1) HIR telah dilampaui. Dalam kasus yang seperti itu, gugur hak mengajukan *verzet* dengan akibat hukum tergugat

dianggap menerima putusan *verstek* sekaligus tertutup hak tergugat mengajukan banding dan kasasi, dengan demikian putusan *verstek* memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk putusan yang menyatakan *verzet* tidak dapat diterima, harus dicantumkan amar berisi penegasan menguatkan putusan *verstek*, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi :

- Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang salah.
 - Menyatakan perlawanan (*verzet*) dari pelawan tidak dapat diterima.
 - Menguatkan putusan *verstek*.
- (2) Menolak perlawanan (*verzet*). Amar putusannya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar.
 - Menolak perlawanan pelawan.
 - Menguatkan putusan *verstek*.
- (3) Mengabulkan perlawanan (*verzet*). Alasan hakim untuk mengabulkan perlawanan tersebut karena Terlawan sebagai penggugat asal, tidak mampu membuktikan dalil gugatan. Sehingga amar putusan yang dijatuhkan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan sebagai pelawan yang benar.
 - Mengabulkan perlawanan pelawan.
 - Membatalkan putusan *verstek*.
 - Menolak gugatan terlawan

2) **Bandung**, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bandung ialah upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Terhadap putusan pengadilan

tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan pengecualian itu ditujukan pada perkara perdata yang tidak perlu dimintakan banding, tetapi langsung kasasi ke MA, misalnya putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Perkara Kepailitan. Hakim tingkat pertama dan banding adalah hakim fakta (*judex facti*) sehingga Hakim banding memeriksa seluruh berkas perkara dimaksud.

Tenggang Waktu Mengajukan Banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

➤ **Prosedur Mengajukan Permohonan Banding**

- a) Diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
- b) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- c) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
- d) Permohonan banding tersebut oleh Panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
- e) Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
- f) Walau tidak diharuskan Pembanding berhak mengajukan Memori Banding sedangkan Terbanding berhak mengajukan Kontra Memori Banding, dan tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara belum diputus oleh Pengadilan

Tinggi masih diperkenankan. (Putusan MA-RI No. 39 K/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).

- g) Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

3) **Kasasi**, diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis. Kata asalnya ialah *casser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *Conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Alasan-alasan mengajukan kasasi di atur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo Pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA jo Pasal 30 UU No.4 Tahun 2004 antara lain :

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas wewenang bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*;

- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat *irah-irah*.

Prosedur dan tenggang waktu mengajukan permohonan Kasasi ialah sebagai berikut:

- a) Permohonan kasasi disampaikan baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan banding diterima Pemohon Kasasi (Pasal. 46-47 UU No. 14/1985);
- b) Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985);
- c) Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (Pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985), dan selanjutnya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat Memori Kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985);
- d) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan Memori Kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985);
- e) Pihak lawan berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985); dan
- f) Setelah menerima Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (Pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985).

2) **Upaya hukum luar biasa**, adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*). dan upaya hukum ini dalam dasarnya tidaklah menang-guhkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

(a) **Perlawanan pihak ketiga yang berkepentingan (*derden verzet*)** terhadap sita *eksekutorial* (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Sip/ 1962 tanggal 21 Oktober 1962; Menurut Pasal 1917 KUHPerdara putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, namun tidak tertutup kemungkinan putusan Hakim dapat saja merugikan pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan perkara dimaksud, maka untuk itu menurut Pasal 378-Pasal 384 Rv memberikan hak kepada Pihak ketiga yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya oleh putusan Hakim dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan perkara yang telah berkekuatan hukum dimaksud ke Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dimaksud, atas dasar itulah makanya *derden verzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa. Perlawanan pihak ketiga terhadap *sita eksekutorial* diatur dalam pasal 208 jo pasal 207 HIR, sedangkan mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR baik terhadap *sita conservatoir* (barang milik sendiri) maupun *sita revindicatoir* (barang milik sendiri) namun hal itu dalam prak-tek selalu dapat diajukan (lihat putusan Mahkamah Agung tanggal 30 April 1963 No. 112 K/Sip/1963 jo putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1980 No. 992 K/Sip/1979 jo putusan Mahkamah Agung tanggal 28 April 1993 No. 3089 K/Pdt/1991.

(b) **Peninjauan kembali (*request civil*)**, diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982. Upaya hukum peninjauan kembali (*request civil*) merupakan suatu upaya agar putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan pertama, banding, dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*). Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi). Menurut Mertokusumo merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat

akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*vers-tek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

Alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali (Pasal 67 UU No. 14/1985, jo Perma No. 1/1982) ialah sebagai berikut:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- e) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang Waktu dalam Permohonan Peninjauan Kembali (PK) bagi Pemohon PK disampaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 180 hari (Pasal.69 UU No. 14/1985) dan memori peninjauan kembali disampaikan bersamaan pada waktu menandatangani Akta Pemohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya dalam tenggang waktu Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk mengajukan kontra memori peninjauan kembali adalah 30 hari setelah ada pemberitahuan/ penyampaian memori peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali (Pasal 72 UU No.14/1985).

Prosedur pengajuan permohonan kembali ialah sebagai berikut:

- a. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama;
- b. Membayar biaya perkara;
- c. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985);
- d. Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985);
- e. Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali;
- f. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka Panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh pihak lawan (Pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985);
- g. Pihak lawan (termohon peninjauan kembali) hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan (memori peninjauan kembali) untuk membuat kontra memori peninjauan kembali bilamana tenggang waktu terlewatkan maka jawaban tidak akan dipertimbangkan (Pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985);
- h. Kontra memori peninjauan kembali diserahkan kepada Pengadilan Negeri dan oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta

tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon peninjauan kembali untuk diketahui (Pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985);

- i. Permohonan PK lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (Pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985);
- j. Pencabutan permohona PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 66 UU No. 14/1985).

H. Organisasi Advokat di Indonesia

1. Pengertian Organisasi Advokat

Menurut Kamus Hukum karangan Marwan dan Jimmy dikatakan bahwa Organisasi Advokat adalah “organisasi profesi pengacara atau advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang.” Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat.

Organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-undang advokat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Harus satu wadah berarti wadah tunggal,
- b. Harus mempunyai susunan organisasi (struktur organisasi) yang jelas,
- c. Harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
- d. Harus tunduk dan didirikan sesuai Undang-undang advokat yaitu antara tanggal 5 April 2003 s/d 5 April 2005,
- e. Harus didirikan oleh para Advokat Indonesia.

Tujuan organisasi advokat secara garis besar sebagaimana tercantum dalam *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession* adalah memastikan independensi advokat dalam posisinya sebagai profesi hukum dari segala macam intervensi hukum. Tiga elemen dasar yang ada pada setiap struktur organisasi-organisasi advokat rata-rata terdiri daripada :

- a. Dewan Pengurus,
- b. Dewan Kehormatan, dan
- c. Dewan Penasehat.⁵³

Kekuasaan tertinggi berada pada tangan Musyawarah Nasional (Munas) yang diadakan secara periodik, tergantung dari kebijakan masing-masing organisasi advokat. Dewan Pengurus organisasi advokat biasanya terdiri dari Ketua (sekaligus Wakil Ketua), Sekretaris Jenderal dan Bendahara. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jalannya organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah (ART). Dewan kehormatan merupakan organ yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, dewan kehormatan bersifat pasif, dalam arti ia menjalankan fungsi penegakan kode etiknya dengan hanya menunggu adanya aduan. Dewan penasehat berfungsi untuk memberikan saran maupun nasehat kepada DPP atau DPC, baik diminta maupun tidak.

Berdasarkan AD/ ART, pendanaan organisasi advokat umumnya berasal dari beberapa sumber, yaitu :

- a. Iuran anggota,
- b. Sumbangan pihak ketiga,
- c. Usaha lain yang sah.

Secara umum terdapat tiga macam jenis keanggotaan bagi organisasi advokat, yaitu : anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

⁵³ Cangkrukan Ide & Hati - Lembaga Advokat Indonesia - www.blogger.com

Sejak diberlakukannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, maka telah diamanatkan oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu organisasi tunggal advokat yang bernama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2004. Adapun organisasi-organisasi advokat yang sudah ada dibentuk sebelum adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai berikut⁵⁴:

- a. IKADIN - Ikatan Advokat Indonesia
- b. IPHI - Ikatan Penasehat Hukum Indonesia
- c. HAPI - Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia
- d. AKHI - Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
- e. AAI - Asosiasi Advokat Indonesia
- f. SPI - Serikat Pengacara Indonesia
- g. HKHPM - Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
- h. APSI - Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia

2. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat

Dengan meneliti ringkasan sejarah muncul dan berkembangnya organisasi advokat di Indonesia sejak awal era 60-an sehingga sekarang, dapatlah diketahui beberapa fungsi dan peran penting yang telah dilakukan oleh organisasi atau lembaga asosiasi advokat tersebut dalam memastikan para advokat senantiasa terjaga haknya serta menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Antaranya adalah seperti:

- a. Mendorong terciptanya dan ikut menegakkan keadilan tanpa rasa takut;
- b. Mempertahankan kehormatan, integritas, wibawa, kemampuan, kode etik dan standar profesi, disiplin profesi, serta melindungi independensi profesi (intelektual dan ekonomi) dari kliennya;

⁵⁴ www.Wikipedia Bahasa Indonesia - Ensiklopedia Bebas (Organisasi Advokat)

- c. Melindungi dan mempertahankan peran ahli hukum dalam masyarakat dan untuk menjaga independensi profesi;
- d. Melindungi dan mempertahankan kehormatan serta independensi peradilan;
- e. Memperjuangkan akses publik secara bebas dan merata pada sistem peradilan, termasuk akses bantuan dan nasehat hukum;
- f. Memperjuangkan hak semua orang untuk memperoleh peradilan yang cepat, adil dan terbuka di depan majelis hakim yang kompeten, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- g. Memperjuangkan dan mendukung pembaruan hukum serta mendorong diskursus mengenai substansi, interpretasi dan aplikasi dari peraturan yang saat ini ada maupun yang sedang dalam tahap pembahasan;
- h. Memperjuangkan standar pendidikan hukum yang tinggi sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam profesi dan pendidikan berkelanjutan bagi profesi sekaligus mendidik publik mengenai organisasi advokat;
- i. Memastikan bahwa tersedianya akses masuk yang bebas ke dalam profesi bagi orang yang kompeten, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dan memberikan bantuan kepada para advokat yang baru memasuki dunia profesional;
- j. Memperjuangkan kesejahteraan para anggota dan memberikan bantuan kepada anggota, keluarganya, serta bantuan hukum dalam kasus-kasus tertentu;
- k. Berafiliasi dan berpartisipasi dalam aktivitas advokat pada skala internasional.⁵⁵

Sejak muncul dan berkembangnya pertumbuhan organisasi advokat di Indonesia, berbagai peran dan fungsi telah disumbangkannya, yang mana tidak lain bertujuan untuk memastikan kejayaan independensi advokat dalam posisinya sebagai profesi hukum dari segala macam intervensi hukum.

⁵⁵ Fungsi dan peran ini adalah standar yang dikeluarkan oleh IBA pada tahun 1991

Setiap advokat perlu benar-benar memahami sejarah, fungsi dan peran serta apa-apa yang telah disarankan oleh organisasi atau asosiasi advokat yang menaunginya. Jika hal ini diambil peduli oleh setiap advokat, maka pasti mereka akan berjaya dalam bidang ini serta hak-hak mereka akan terlindungi, dan tanggung jawab pula pasti dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Dan tidak terlupakan, kondisi yang seperti ini juga menyumbang ke arah kehidupan yang aman, adil dan sejahtera serta memakmurkan negara. Ini karena, jika organisasi hukum yang mengadili kasus-kasus di sebuah negara itu tidak jujur, tidak mengikut kode etik, korupsi, dan sebagainya maka negara tersebut akan menjadi kacau dan gawat. Peran Lain Organisasi Advokat ialah sebagai berikut:

- a. Cepat Tanggap Terhadap Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat. Berbagai upaya berupa perbaikan yang dilakukan oleh organisasi advokat terhadap sistem peradilan didasari oleh kepentingan masyarakat terutama dalam menjaga hak-hak masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Yang dimaksud dengan hak-hak masyarakat khususnya dalam bidang hukum meliputi persamaan di muka Pengadilan yang bebas dan mandiri serta jaminan terhadap akses masyarakat ke dalam sistem peradilan termasuk konsultasi dan bantuan hukum.
- b. Sosialisasi Fungsi Dan Peran Organisasi Advokat Kepada Masyarakat. Organisasi advokat memiliki tanggung jawab mensosialisasikan peran dan fungsinya kepada masyarakat. Sebagai organisasi yang selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sudah sepatutnya organisasi advokat melakukan hal yang demikian. Keistimewaan yang di dapat dari status profesional tidak bisa lagi dijadikan suatu alasan untuk menutup diri terhadap masyarakat, justru dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan peran organisasi advokat, diharapkan akan ada kerja sama timbal balik antara organisasi advokat dengan masyarakat.

Kewenangan pengawasan yang diklaim hanya dimiliki anggota profesi mulai diperdebatkan dan pada prakteknya mengalami pergeseran, sebagai contoh bar association di negara Amerika Serikat mulai mengikutsertakan orang awam dalam melakukan pengawa-

san terhadap anggotanya dengan cara membuka aduan yang berasal dari masyarakat tentang pelaksanaan disiplin profesi. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

3. Tugas dan Wewenang Organisasi Advokat di Indonesia

Pasal 2 UU Advokat memerintahkan bahwa Organisasi Advokat berhak melakukan Pengangkatan Advokat. Hal ini menandakan bahwasannya Organisasi Advokat mempunyai otoritas untuk mengangkat calon advokat yang telah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diangkat menjadi seorang advokat.

Pasal 12 UU Advokat memerintahkan bahwa Organisasi Advokat berhak melakukan Pengawasan terhadap Advokat. Hal ini secara jelas menyatakan Organisasi Advokat berhak melakukan pengawasan terhadap tingkah laku advokat demi menjaga harkat dan martabat advokat.

Pasal 26 memerintahkan bahwa Organisasi Advokat berhak untuk:

- a. menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat;
- b. menyusun kode etik profesi Advokat;
- c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat;
- d. memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27 UU Advokat memerintahkan bahwa Organisasi Advokat berhak untuk membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

4. Bentuk dan Struktur Organisasi Advokat di Indonesia

Terdapat tiga penggolongan besar mengenai sistem yang secara umum diterapkan di negara-negara lain, yaitu:⁵⁶

a. Sistem Single Bar

Sistem ini menentukan bahwa hanya ada satu organisasi advokat dalam bentuk *integrated/compulsory* bar yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi. Secara umum konstruksi ini tidak dengan sendirinya melarang advokat untuk membentuk organisasi advokat lain diluar bar tunggal tersebut, sebab kebebasan untuk berserikat dan berkumpul tetap merupakan hak fundamental warga negara khususnya di Indonesia. Kebebasan advokat untuk membentuk organisasi advokat tetap dijaga. Namun pada sistem single bar, hanya satu organisasi advokat yang diakui oleh negara dan para profesional wajib bergabung di dalamnya. Sistem ini umumnya mengefisienkan pengawasan dan penegakan disiplin karena hanya ada satu kode etik dan satu sistem disiplin yang harus dipatuhi oleh para profesional.

b. Sistem Multi Bar

Sistem ini memungkinkan beberapa organisasi advokat untuk sekaligus beroperasi dalam suatu yurisdiksi, dimana seluruh Bar tersebut diakui keberadaannya oleh negara. Biasanya keanggotaan dalam sistem multi bar tidak wajib (*obligatory*) dalam artian para advokat tidak harus bergabung dalam bar association tertentu sebagai prasyarat prakteknya, Setidaknya terdapat dua model dalam sistem ini, yaitu:

- 1) Anggota Profesi minimal harus bergabung dalam salah satu dari beberapa Organisasi Advokat yang ada agar dapat memperoleh hak untuk berpraktek. Sistem ini dipraktikkan di negara Australia, tepatnya pada negara bagian Victoria. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin berpraktek hukum adalah harus terafiliasi pada salah

⁵⁶ Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), h. 261.

satu Organisasi Advokat berdasarkan rekomendasi dari Mahkamah Agung negara bagian.

- 2) Anggota profesi sama sekali tidak wajib bergabung dalam satu pun Bar Association. Mereka tetap dapat berpraktek meskipun tidak tergabung dalam suatu bar. Model ini biasanya ditandai dengan adanya peran negara untuk turut melakukan pengawasan dan penertiban secara teknis kepada anggota profesi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, peran pendisiplinan didominasi oleh negara (Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman) meskipun secara teoritis peran tersebut dimiliki oleh Organisasi Advokat.

c. Sistem Federasi. Bentuk federal bar association

merupakan pengembangan dari konsep multi bar. Pada sistem ini seluruh organisasi advokat yang ada di suatu negara akan bergabung dalam federasi organisasi advokat yang ditingkatkan nasional membawahi seluruh organisasi tersebut. Di negara dengan sistem ini biasanya anggota profesi terdaftar pada dua organisasi advokat yaitu pada organisasi advokat tingkat lokal, serta selanjutnya secara otomatis akan terdaftar pada organisasi advokat tingkat nasional. Cukup rumit untuk mendiskripsikan pembagian kerja satu sama yang lain tetapi secara umum National Bar pada sistem federasi tidak turut campur dalam urusan organisasi advokat lokal, begitu juga sebaliknya.

5. Struktur Organisasi

Dengan tiga elemen dasar yang ada pada setiap struktur organisasi advokat, yang rata-rata terdiri daripada Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat, diharapkan organisasi ini dapat terus melaksanakan fungsi dan perannya terhadap advokat di Indonesia. Organisasi advokat juga hendaknya tidak hanya berkuat mengurus kepentingan subyektif anggotanya, tapi mau membuka mata lebih besar terhadap segala bentuk penyalahgunaan hukum yang terjadi, segala bentuk ketidakadilan, segala bentuk pelanggaran hak asasi yang mengingkari prinsip-prinsip

negara hukum sehingga organisasi advokat dapat berperan secara maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya demi terwujudnya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justitiabele*).⁵⁷

Umumnya struktur Organisasi Advokat di Indonesia terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang berkedudukan di tingkat pusat (ibukota negara) dan Dewan Pengurus Daerah/ Cabang (DPD/DPC) yang berkedudukan ditingkat Provinsi.⁵⁸ Tiga elemen dasar yang ada pada setiap struktur organisasi advokat umumnya terdiri dari: Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan, dan Dewan Penasehat.

Kekuasaan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional (Munas) yang diadakan secara periodik, bergantung dengan kebijakan masing-masing organisasi advokat.⁵⁹ Munas ini merupakan forum tertinggi yang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang berlaku nasional seperti pemilihan ketua umum DPP, serta perubahan-perubahan signifikan lain yang berkenaan dengan keorganisasian. Dewan Pengurus Organisasi Advokat pada umumnya terdiri dari ketua (merangkap sebagai wakil ketua), sekretaris jenderal (sekjen), dan bendahara. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jalannya organisasi sesuai yang diamanatkan anggaran dasar (AD) maupun anggaran rumah tangga (ART). Dewan Pengurus atau biasa disebut dengan Dewan Pimpinan Harian, terdapat baik di tingkat pusat maupun di daerah.⁶⁰

⁵⁷ Frans Hendra Winarta - hukum online.com

⁵⁸ Pada beberapa Organisasi Advokat, tingkat keorganisasian di daerah meliputi juga Dewan Pimpinan Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota, sebagaimana dikutip dalam Binziad Kadafi, et.al, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), h. 261

⁵⁹ IPHI mengadakan Munas lima tahun sekali sementara AAI setiap empat tahun. Sebelumnya IKADIN mengadakan lima tahun sekali, namun pada kongres 1999 mereka mengubah masa jangka waktu tersebut menjadi tiga tahun sekali, sebagaimana dikutip dalam Binziad Kadafi dkk, 2002, *Op Cit*, h. 280

⁶⁰ Binziad Kadafi dkk, *Op Cit*, hlm. 281.

Beberapa Organisasi Advokat membentuk departemen atau biro-biro khusus yang menangani bidang tertentu. IKADIN memiliki sepuluh orang ketua yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang tertentu, misalnya bidang hubungan luar negeri, bidang organisasi, bidang pembaharuan dan pembangunan hukum, bidang hubungan dengan lembaga- lembaga hukum dan peradilan serta lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, bidang pengabdian masyarakat, bidang pendidikan, bidang pengembangan dan pembe- laan profesi, serta bidang peningkatan sumber daya advokat. Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat.

Dewan Kehormatan dibentuk baik pada tingkat pusat maupun cabang pada umumnya di setiap Provinsi yang tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa kabupaten/kota. Dewan Kehor- matan pada saat menjalankan tugasnya bersifat pasif. Ia menja- lankan fungsi penegakkan kode etiknya dengan cara menunggu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan anggotanya.

Hal ini menandakan bahwa ia tidak secara langsung mencari anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik. Beberapa aduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh seorang advokat atau mengadakan bahwa advokat tersebut telah melakukan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau kode etik maka akan diambil alih oleh Dewan Kehormatan Cabang sebagai Pemeriksa tingkat pertama, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat hanya untuk pemeriksaan pada tingkat banding.

Dewan Penasehat memiliki fungsi untuk memberikan saran maupun nasihat kepada DPP maupun DPD/DPC baik diminta mau- pun tidak. Beberapa Organisasi Advokat juga menempatkan Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengamat pelaksanaan program kerja oleh DPP dan DPC. Organ Dewan Komisaris dimiliki oleh AAI dan IKADIN yang berfungsi untuk membantu dari pelak- sanaan tugas DPP. Selain itu IKADIN juga memiliki Deputi wilayah yang mengkoordinasikan cabang-cabang dalam wilayahnya untuk merintis dan membentuk perwakilan organisasi di tiap wilayah kerja Pengadilan Negeri. Deputi Wilayah hanya berfungsi sebagai pem-

bantu DPP IKADIN di wilayah tersebut dalam membantu perluasan dan penguatan organisasi.

Organisasi profesi advokat di Indonesia sebagai mana amanah dari UU Advokat pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwasannya organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, makna filosofi yang terkandung didalam pasal tersebut adalah organisasi profesi advokat sebagai satu organisasi yang tunggal.

Akan tetapi sampai tahun 2023 sudah banyak sekali pengembangan dari organisasi profesi avokat dalam hal ini dibawah naungan PERADI, Peradi sudah terbelah menajdi beberapa bagian yang menyebabkan organisasi profesi advokat tidak dibawah satu naungan kontrol/ pengawasan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran etika profesi/ pelanggaran kode etik profesi advokat, hal ini menyebabkan sulit menerapkan kesatuan disiplin di profesi advokat tersebut, seyogyanya peneluis berharap kiranya advokat mempunyai satu wadah tunggal organisasi profesi advokat sebagai amanah dari undang-undang advokat tersebut.

I. Kode Etik Advokat

Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau, dalam pengertian yang lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan kusus yang diperolehnya melalui ‘training’ atau pengalaman lain, atau bahkan di peroleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri dan Advokat merupakan salah satu profesi profesional dikarenakan:

1. Advokat mempunyai latar belakang pendidikan ang menunjang profesinya;

2. Advokat bersifat kebebasan/mandiri atau tidak mempunyai atasan; dan
3. Advokat memiliki legalitas hukum atau kode etik hukum

Kode etik adalah hasil usaha pengarahan kesadaran moral para anggota profesi tentang persoalan-persoalan khusus yang dihadapinya. Kode etik ini mengkristalisasikan pandangan moral dan memberikan ketegasan perilaku yang sesuai dengan lapangan khusus.⁶¹

Dalam Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “*ethos*” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dll. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor ke negarawan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau pedoman dasar anggaran atau pedoman rumah tangga organisasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat Kode Etika yang disertai oleh infra struktur kelembagaan Dewan kehormatan ataupun komisi etika yang

⁶¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 39

bertugas menegakkan kode etika dimaksud. Disamping itu, walaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku berorganisasi. Pada umumnya, dokumen-dokumen peraturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres, muktamar atau musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan. Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut hanya biasa dilupakan.

Demikian pula halnya UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan kehormatan Organisasi Advokat. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Beberapa pendapat tentang pengertian kode etik advokat:

- a. Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.⁶²
- b. Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.⁶³

⁶² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 88.

⁶³ Shidarta, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 185

Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan⁶⁴ dan merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat Advokat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi Advokat dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik.

Untuk itu kode etik yang dibuat agar dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang credible diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif.

1. Pelaksanaan Kode Etik Advokat/Penasehat Hukum

Setiap orang yang menjalankan pekerjaannya sebagai Advokat/ penasehat hukum baik sebagai profesinya ataupun tidak, yang bertindak sebagai kuasa hukum mewakili kepentingan pemerintah, non pemerintah atau perorangan, baik tanpa ataupun dengan pemberian izin secara insidental berpraktek di muka pengadilan oleh pengadilan setempat, wajib tunduk dan mematuhi kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasehat Hukum Indonesia ini.

Dalam BAB II, Pasal 2, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 tentang Kepribadian advokat, yang dikatakan sebagai advokat Indonesia adalah mereka warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai sikap ksatria,

⁶⁴ Shidarta, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 185

jujur dalam membela dan mempertahankan keadilan dan kebenaran. Itu pun harus dilandasi moral yang tinggi, berbudi luhur dan mulia, dan yang tak kalah penting dalam melaksanakan tugas profesinya. Harus senantiasa menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik advokat serta Sumpah Jabatannya.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 3, Kode Etik advokat Indonesia Tahun 2002, mengenai kepribadian seorang advokat. Di sana dijelaskan, dalam menjalankan profesinya, seorang advokat dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum. Namun demikian, tentunya harus berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tertentu. Pertama, karena tidak sesuai dengan keahliannya. Artinya, seorang advokat berhak menolak untuk memberikan bantuan hukum, bila sekiranya perkara/ kasus yang ditawarkan sangat bertentangan dan/ atau tidak sesuai dengan keahlian advokat yang bersangkutan.

Kemudian kedua, karena bertentangan dengan hatinya. Maksudnya, bila seorang advokat sangat diharapkan oleh klien/ penerima jasa hukum untuk membantu dalam penyelesaian perkara hukumnya. Namun, ternyata dalam hati kecil advokat tersebut tidak sejalan dengan perkara yang akan diberikan bantuan. Maka advokat yang bersangkutan berhak menolak memberikan bantuan hukum.

Akan tetapi, seorang advokat dilarang menolak memberikan bantuan dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan atau kedudukan sosialnya di masyarakat (Pasal 3 huruf (a), Kode Etik advokat Indonesia Tahun 2002).

Ketiga, seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak diperbolehkan hanya berorientasi pada materi. Misalnya seorang advokat ketika menjadi kuasa hukum kliennya hanya bertujuan untuk memperoleh imbalan berupa materi. Tindakan seperti sangat tidak diperkenankan dalam profesi advokat. Akan tetapi, seorang advokat dituntut untuk bisa lebih mengutamakan

tegaknya supremasi Hukum, Kebenaran, dan Keadilan (Pasal 3 huruf (b), Kode Etik advokat Indonesia Tahun 2002).

Keempat, advokat dalam menjalankan tugas profesinya, senantiasa bersifat bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun atau pihak manapun. Tak hanya itu, seorang advokat juga wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia (HAM) dalam Negara Hukum Indonesia (Pasal 3 huruf (c), Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002). Seorang advokat tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun.

Poin selanjutnya kelima, seorang advokat wajib memiliki dan memelihara rasa solidaritas yang tinggi di antara teman sejawat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d), Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002. artinya, seorang advokat harus saling tolong menolong terhadap teman seprofesinya. Ketika salah satu teman mengalami perkara hukum, baik pidana maupun perdata maka advokat lainnya wajib memberikan bantuan hukum. Meskipun demikian, terdapat batas-batas yang harus dipatuhi.

Sedangkan keenam, berdasarkan Pasal 3 huruf (e), Kode Etik Advokat, menjelaskan bahwa advokat berkewajiban memberi bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya sendiri atau karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf dan (e), Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002).

Ketujuh, selama menjalankan tugas profesinya, seorang advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat itu sendiri (Pasal 3 huruf (f), Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002). Bisa dibayangkan, seorang advokat yang menjalankan kerja samping di luar profesinya sebagai advokat.

Hal itu sangat tidak dibenarkan, apabila nantinya pekerjaan itu menimbulkan permasalahan. Misalnya, jenis pekerjaan itu membawa dampak buruk bagi profesinya sebagai advokat. Atau bisa sampai menurunkan derajat dan martabatnya sebagai advokat, bahkan organisasi advokat secara keseluruhan.

Kedelapan, seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang advokat harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat dan/ atau mulia (*Officium Nobile*) (Pasal 3 huruf (h), Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002).

Kemudian kesembilan, seorang advokat dalam melaksanakan tugas profesinya harus mempunyai sopan santun terhadap semua pihak (penegak hukum lainnya, teman sejawat, masyarakat), baik dalam bersikap maupun bertindak. Namun demikian, ia juga berkewajiban menjaga dan mempertahankan hak dan martabat advokat.

Terakhir, seorang advokat yang kemudian diangkat menjadi seorang pejabat negara atau menduduki jabatan di suatu pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk tetap berpraktik sebagai advokat. Sampai advokat yang bersangkutan sudah tidak lagi memikul jabatan tersebut.

Selain itu, advokat yang bersangkutan tidak diperkenankan mencantumkan namanya dan/ atau dipergunakan oleh siapapun atau kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/ berjalan selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut (Pasal 3 huruf (i), Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002).

Kemudian merujuk Bab III, Pasal 4, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002, seorang adokat dalam menjalin hubungan dengan klien tak serta merta semuanya sendiri. Karena sebagai penegak hukum, advokat memiliki aturan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Dan, itu menjadi panduan bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Ada beberapa hal yang harus dipahami seorang advokat dalam berhubungan dengan klien.

Pertama, bila advokat sedang menangani perkara-perkara perdata, maka ia harus mengutamakan penyelesaian secara damai. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan perseorangan (contohnya: perselisihan tentang

perjanjian jual beli, utang piutang, perselisihan pinjam meminjam, gugatan wanprestasi, gugatan pencemaran nama baik, dan lainnya).

Artinya, poin utama yang dimaksud di atas, bahwa seorang advokat harus berupaya mencari solusi tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak. Baik dari klien maupun pihak lawan agar sebisa mungkin memperoleh penyelesaian terbaik. Yaitu penyelesaian melalui jalan perdamaian. Misalkan berbagai upaya telah ditempuh oleh kedua belah pihak dan tidak ditemukan jalan damai. Maka advokat bisa menggunakan langkah-langkah hukum lainnya.

Kedua, seorang advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan/ menjerumuskan klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya/ diurusnya. Baik berupa keterangan tertulis maupun lisan yang malah dapat mempersulit kliennya.

Ketiga, selama menjalankan tugas profesinya, advokat berkewajiban mempertimbangkan kemampuan klien atau penerima jasa hukum dalam menentukan besarnya honorarium (fee). Dan itu pun harus dalam batas-batas yang layak dengan memahami kondisi keuangan kliennya. Kecuali itu berdasarkan inisiatif kliennya sendiri.

Keempat, seorang advokat tidak dibenarkan membebani kliennya dengan biaya-biaya yang tak perlu. Itu masih berhubungan dengan poin keempat, bahwa seorang advokat harus memahami kemampuan klien. Artinya, bila keuangan klien pas-pasan, maka advokat tidak perlu menambah biaya-biaya yang sekiranya tak begitu penting dalam mengurus perkara tersebut.

Selanjutnya kelima, seorang advokat tidak dibenarkan memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya pasti akan dimenangkan. Advokat tidak boleh memastikan kepada kliennya kalau perkara tersebut bakal dimenangkan pihaknya.

Keenam, selama menjalankan tugas profesinya, seorang advokat harus bersikap adil. Apabila dalam mengurus perkara yang sifatnya bantuan cuma-cuma (gratis), maka ia juga harus memberikan perlakuan serta perhatian yang sama seperti saat menangani

perkara yang bukan cuma-cuma atau yang memberikan imbalan padanya berupa uang jasa. Artinya, seorang advokat harus memperlakukan perkara klien yang tidak mampu sama seperti perlakuan terhadap perkara klien yang berkecukupan sesuai Pasal 4 huruf (f), Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Ketujuh, seorang advokat harus menolak menangani/mengurus perkara-perkara yang sekiranya menurut keyakinan/hatinuraninya tidak ada dasar hukumnya. Dengan kata lain, seorang advokat harus selektif dalam menerima tawaran untuk memberikan jasa maupun bantuan hukum yang diminta oleh klien. Karena bisa jadi akan menyesatkan dirinya sendiri maupun kliennya.

Kemudian kedelapan, selama menjalankan tugas profesinya, seorang advokat berkewajiban memegang rahasia jabatan tentang segala hal yang diberitahukan kepadanya oleh kliennya secara kepercayaan. Namun, dengan ketentuan bahwa kewajiban menjaga rahasia itu tetap berlangsung terus menerus bahkan setelah selesai/berakhirnya hubungan advokat dengan klien yang bersangkutan. Menurut Kode Etik Advokat seperti dimaksud di atas, bahwa seorang advokat harus senantiasa memegang rahasia jabatan yang dipercayakan advokat itu membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya. Etiklah yang memberikan posisi kepada advokat sebagai pejabat yang menyimpan rahasia. Sedangkan secara etis pula tidak dibenarkan advokat itu membuka rahasia yang diberitahukan dan dipercayakan.

Kesembilan, seorang advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas/ tanggung jawab yang dibebankan kepadanya pada saat-saat yang tidak menguntungkan bagi klien. Atau apabila pelepasan tugas itu akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien yang tidak dapat diperbaiki lagi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

Kesepuluh, seorang advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih, maka ia harus mengundurkan diri dari kepengurusan kepentingan-kepentingan tersebut. Hal itu digunakan apabila kemudian timbul pertentangan kepentingan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Terakhir, seorang advokat mempunyai hak retensi terhadap klien. Tetapi hak retensi itu tidak dapat digunakan, apabila dengan demikian kepentingan klien akan dirugikan secara yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Hubungan yang terjalin antara advokat dengan klien yang dimaksud pada pasal-pasal di atas, sebenarnya lebih memposisikan hubungan antara advokat dengan klien yang erat kaitannya dengan pekerjaan utama seorang advokat sebagai profesi seperti :

- Pemberian nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukan;
- Pembelaan kepentingan masyarakat;
- Membuat draft kontrak (perjanjian) bagi kepentingan pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja;
- Memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan untuk menyelesaikan permasalahan hukum;
- Serta bentuk pelayanan hukum lainnya yang diperlukan dunia usaha.

Selain diatur mengenai hubungan advokat dengan klien, dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) Tahun 2002 juga membahas tentang hubungan advokat dengan teman sejawatnya. Hal itu tertuang dalam BAB IV, Pasal 5 Kode Etik Advokat Tahun 2002, dipaparkan mengenai hubungan antara advokat dengan Teman Sejawat yaitu :

- 1) Antara advokat satu dengan lainnya harus terjalin hubungan yang harmonis. Hubungan yang berdasarkan sikap saling menghargai, saling menghormati, serta mempercayai satu dengan yang lain.
- 2) Ketika advokat sedang membicarakan teman sejawat atau jika sedang berhadapan langsung satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya selalu menggunakan tutur kata yang sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga itu tidak menyinggung perasaan/ menyakiti hati masing-masing

- 3) Keberatan-keberatan terhadap teman sejawat mengenai suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik advokat harus dikemukakan kepada Dewan Kehormatan. Dalam hal ini Dewan Kehormatan Cabang setempat dimana advokat yang bersangkutan tinggal, untuk ditindak sesuai hukum acara yang berlaku. Serta tidak dibenarkan mempublikasikan melalui media massa atau cara lainnya.
- 4) Seorang advokat tidak dibenarkan menarik/merebut seorang klien dari teman sejawat
- 5) Jika seorang klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru dipilihnya tadi dapat menerima perkara tersebut, setelah terlebih dahulu advokat yang lama memberikan keterangan, baik secara tertulis maupun lisan bahwa klien yang bersangkutan telah memenuhi semua kewajibannya terhadap advokat yang lama termasuk kewajiban keuangan.
- 6) Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan semua berkas, baik surat dan keterangan penting kepada advokat yang baru untuk mengurus dan melanjutkan perkara itu. Namun demikian, harus tetap mempertimbangkan hak retensi advokat terhadap kliennya tersebut.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik Advokat/ Penasehat Hukum ini dilakukan oleh masing-masing Dewan Kehormatan dari organisasi profesi.

Dewan Kehormatan dapat bekerja bila ada laporan atau pengaduan yang masuk ke lembaga ini terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat. Setelah ada pengaduan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan suatu pengaduan yang masuk dapat dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu :

- a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah
- b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat

Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah memeriksa dan mengadili pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada :

- a. Dewan Pimpinan Cabang/ Daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah
- b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat Organisasi di mana teradu sebagai anggota
- c. Pengadu/ Teradu

2. Larangan-Larangan Terhadap Advokasi

Berdasarkan Bab VII, Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) Tahun 2002 ada larangan-larangan yang harus dihindari oleh seorang advokat.

- a. Beriklan (mempublikasikan diri melalui media massa)
- b. Berkantor di tempat yang dapat merugikan martabat profesi Advokat
- c. Memberi izin penggunaan gelar profesinya kepada orang lain.

3. Pengawasan

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan sebagai berikut :

Pasal 12

1. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawasan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat
2. Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/ akademisi, dan masyarakat

3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat

4. Sanksi-Sanksi

Sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik profesi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf f, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun sanksi- sanksi tersebut berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni:

- a. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - 4) Pemberhentian tetap dari profesinya
- b. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
- c. Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri

Pasal 8 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni:

- a. Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat.
- b. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung

Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni:

- a. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat
- b. Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya

Pasal 10 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni :

- a. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan :
 - 1) Permohonan sendiri;
 - 2) Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - 3) Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat
- b. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi advokat.

Pasal 11 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni :

Dalam hal advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

L A M P I R A N
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang- Undang tentang Advokat.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan- tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang- Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal- hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma- cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan per-undang-undangan.

Bagian Kedua Sumpah

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilinya.

- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut : “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :
- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga Status

Pasal 5

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

- (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;

- d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
 - (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

- (1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
- (2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

- (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. permohonan sendiri;
 - b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/ akademisi, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT**

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

- (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/ atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

BAB V HONORARIUM

Pasal 21

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI

BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII ADVOKAT ASING

Pasal 23

- (1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- (2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
- (3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma- cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

- (1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

- (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadakan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadakan pada tingkat banding dan terakhir.
- (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
- (4) Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

- (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
- (3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

- (4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- (6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

- (1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.
- (2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang- Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
- (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang- Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang- Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang- Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
3. Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522); dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah Sah

pada tanggal 5 April 2003

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2003 SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 49

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui

pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a
Cukup jelas. Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat tinggal dimanapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara”, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan “pejabat negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f

Yang dimaksud dengan “Organisasi Advokat” dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.

Huruf g

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat.

Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14.

Ayat (2)

Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c

Ketentuan dalam huruf c ini, berlaku bagi Advokat baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status advokat sebagai penegak hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penegak hukum lainnya” adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Advokat.

Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya.

Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Pasal 22

Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. A
yat (4)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” antara lain ahli agama
dan/atau ahli etika.

Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pengurus
partai politik. Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4288

Kode Etik Advokat

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

**IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) ASOSIASI ADVOKAT
INDONESIA (AAI) IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI) SERIKAT
PENGACARA INDONESIA (SPI) ASOSIASI KONSULTAN HUKUM
INDONESIA (AKHI) HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
(HKHPM)**

DISAHKAN PADA TANGGAL: 23 MEI 2002

DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:

**PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DKI
JAKARTA 2002**

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang- undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
- b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.
- c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
- f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang

tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenar-

kan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya- biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

BAB V TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI

CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan «Sans Prejudice «.
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat «ad informandum» maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi- saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.

- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.
- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
- c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.

- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegaskan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama KETENTUAN UMUM Pasal 10

- 1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
- 2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

- a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
 - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
- a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
 - c. Pengadu/Teradu.

Bagian Kedua PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
 - a. Klien.
 - b. Teman sejawat Advokat.
 - c. Pejabat Pemerintah.
 - d. Anggota Masyarakat.
 - e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Bagian Ketiga TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Bagian Keempat

PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehor-

matan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
- a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

Bagian Kelima

SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima pengaduan dari pengaduan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
3. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu;
- b. Pengadu;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- e. Dewan Kehormatan Pusat;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesepuluh

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pbanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat- lambatnnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pemanding ataupun terbanding;
 - b. Pengadu baik selaku pemanding ataupun terbanding;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;

- d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X

KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi- organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 Mei 2002 Oleh :

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd

H. Sudjono, S.H.
Ketua Umum

Ttd

Otto Hasibuan, S.H. MM
Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd

Denny Kailimang, S.H.
Umum

Ttd

Teddy Soemantry, S.H. Ketua
Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd

H. Indra Sahnun Lubis, S.H.
S.H. Ketua Umum

Ttd

E. Suherman Kartadinata,
Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.
ll.m. Sekretaris/Caretaker Ketua

Ttd

Hoesein wiriadinata, s.h.,
Bendahara/caretaker ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd Ttd

Soemarjono S., S.H.
Ketua Umum

Hafzan Taher, S.H.
Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd

Ttd

Trimedya Panjaitan, S.H.
Ketua Umum

Sugeng T. Santoso, S.H.
Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd

Ttd

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.
Ketua Umum

Suhardi Somomoeljono, S.H.
Sekretaris Jenderal

PERUBAHAN I

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI), yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII, pasal 24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 sehingga seluruhnya menjadi :

BAB XII PENUTUP

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002.

Ditanda-tangani di: Jakarta Pada tanggal: 1 Oktober 2002 Oleh:

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd

H. Sudjono, S.H.

Ketua Umum

Ttd

Otto Hasibuan, S.H. MM

Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd

Denny Kailimang, S.H.

Umum

Ttd

Teddy Soemantry, S.H. Ketua

Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd

H. Indra Sahnun Lubis, S.H.

S.H. Ketua Umum

Ttd

E. Suherman Kartadinata,

Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.

ll.m. Sekretaris/Caretaker Ketua

Ttd

Hoesein wiriadinata, s.h.,

Bendahara/caretaker ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd

Soemarjono S., S.H.

Ketua Umum

Ttd

Hafzan Taher, S.H.

Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd

Trimedya Panjaitan, S.H.

Ketua Umum

Ttd

Sugeng T. Santoso, S.H.

Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.

Ketua Umum

Ttd

Suhardi Somomoeljono, S.H.

Sekretaris Jenderal

SURAT KUASA KHUSUS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LESTARI BINTI IBNU SUFYAN**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Komplek Wartawan III kecamatan Medan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa** ;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. Fauziah Lubis, M.Hum**
2. **Aulia Nur Hafizah, M.H.**
3. **Fauzul Hamid, M.H.**

Advokat pada kantor Advokat **Jas & Associates** beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 4/144 Medan, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa, mewakili **Lestari Binti Ibnu Sufyan**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dalam hal mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak bernama **Ahmad Yusuf Alhadi** (lk), lahir pada tanggal 18 Juli 2013 (5 tahun) dan **Nur Qomariah** (pr), lahir pada tanggal 28 Oktober 2018 (4 bulan), serta pembagian harta bersama berupa Mobil terhadap **Imran Bin Smith**, laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Komplek Wartawan kecamatan Medan Timur, untuk selanjutnya disebut dengan **Tergugat.**

Untuk itu Penerima Kuasa di beri Hak dan Wewenang :

Menghadap dan berbicara di Pengadilan Agama Medan, mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak, harta bersama, mengadakan perdamaian, mediasi, replik, mengajukan bukti dan saksi (pembuktian), kesimpulan, surat kuasa ini diberikan dengan honorarium/upah serta diberikan dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi ; -----

Medan, 01 Februari 2019

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Dr. Fauziah Lubis, M.Hum
Aulia Nur Hafizah, M.H

Lestari Binti Ibnu Sufyan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri
- Alkostar, Artidjo, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Pres
- _____. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan. Alumni: Bandung. 2006.
- Arief, Barda Nawawi. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*. Jakarta: BPHN
- BKPH Lampung, 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Cangkrukan Ide & Hati - Lembaga Advokat Indonesia - www.blogger.com
- Eddy O.S. Hiariej, 2012 *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 1987.
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Herlina Apong dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Harahap, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika
- Kadafi, Binziad, dkk, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Edisi Revisi), Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Kuffal, HMA. 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*: Semarang. 2019.
- Matilda, Viswandro, Maria, dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Marasabessy, Fauzy. 2015. Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-45 No.1.
- Mareta, Josefhin 2018, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak.
- Mulyadi, Lilik “Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal (Penal Mediation) Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Cet Ke-1, Yogyakarta: Liberty

- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Mulya Lubis, Todung , 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES
- Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2005. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama
- M.P. Pangaribuan, Luhut, *Strategi Dan Teknik Beracara Dalam Peradilan Pidana*, Koleksi Pusat Dokumentasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Pranoto Iskandar, 2011, *Memahami Hukum di Indonesia*, Cianjur: IMR Press
- Priyatno, Dwidja 2007, Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak
- Pangemanan, Jefferson B. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*.Vol. III No. 1.
- Pradityo, Randy. 2016. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.Vol. 5 No. 3.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Pers: Jakarta. 2014
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Genta Publishing: Yogyakarta. 2011.
- Ransun, Alvianto R.V. 2012. *Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak*
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*.Genta Publishing: Yogyakarta. 2013.

- Soetiksno. Filsafat Hukum bagian 1. Pradnya Paramita: Jakarta, 2004.
- Rosyadi, Rahmat, dan Sri Hartini, 2003, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Samudera. Teguh, 2006, *Makalah Seminar Nasional & Dialog “Immunitas & hak-hak Advokat Berdasarkan Undang-undang Advokat”*, Surabaya
- Shidarta, 2006, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama
- Sinaga, V. Harlen, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga
- Soedirjo, 1981, *Kasasi dalam Perkara Pidana*, Jakarta : Ahliyah
- Sofyan, Andi, dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Soerodibroto, Sunarto, “*Dapatkah Lembaga Herziening diterapkan? (dalam kasus Parla Sitompul)*”, Kompas, Jumat 22 Mei 1981
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II Bandung: Mandar Maju
- Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Suryani, Sartono & Bhekti, S.IP, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Cetakan I
- S. Lev, Daniel, 2000, *Advokat Indonesia Mencari Litigasi*, Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
- Sumaryono, E. 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius
- Van Bemmelen, J.M. 1977, *Ons Strafrecht 4, Formele Strafrecht*, Groningen : Tjeenk Willink

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Wijayanta, Tata, Materi Presentasi: Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut Perma No. 1 Tahun 2008

www.Wikipedia Bahasa Indonesia - Ensiklopedia Bebas (Organisasi Advokat).

Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, Cetakan II Bandung: Mandar Maju